



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 114/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD;**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Labuhanbatu Periode 2010-2015;
Alamat : Jalan W.R. Supratman Nomor 44 Rantauprapat, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Nama : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga;**
Pekerjaan : Dokter;
Alamat : Jalan Padang Matinggi Rantauprapat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2015, memberikan kuasa kepada **A.D. Handoko, S.H., Liberty Sinaga, S.H., Fadli Nasution, S.H., M.H., dan Asban Sibagariang, S.H., M.H.,** para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Law Office of HANDOKO LIBERTY**, beralamat di Jalan Dewa Ruci Nomor 50, Medan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Desember 2015 memberikan kuasa kepada **Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Ilham Prasetya Gultom, S.H., dan Hamdani, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada firma hukum **“Damanik, Zuhriati & Rekan”**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bambu IV Nomor 8, Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 52, Rantauprapat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/BBH-DY/II/2016 bertanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Syam Hasri, S.H.** dan **Bahrain, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Biro Bantuan Hukum “Dian Yustisia” beralamat di Jalan Mesjid Nomor 02, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Pangonal Harahap**
 Alamat : Jalan TK Amir Hamzah Nomor 11, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selan;
 2. Nama : **Andi Suhaimi**
 Alamat : Jalan Martinus Lubis Nomor 51, Rantau Prapat, Rantau Utara, Labuhanbatu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2016 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., S.E., AK., M.H., Magda Widjajana, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., dan Rizka, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi

(BBHA) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 02.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 114/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pilkada dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 telah menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- 2) Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 yang mendaftarkan diri (calon perseorangan) kepada Termohon, dan oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [bukti P-3];
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015, dengan Nomor Urut 5 [bukti P-4];
- 4) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015

yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 (*sembilan belas lewat lima menit*) WIB [bukti P- 1]; karena hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam menetapkan rekapitulasi penghitungan suara sehingga mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 2015;

- 5) Bahwa berdasarkan DAK 2 jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 500.675 jiwa (lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima jiwa);
- 6) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 [vide bukti P-1], adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	60.176
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dr. H. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah Suara		185.775

- 7) Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **55.826 suara** dan adapun pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak **60.176 suara** dengan demikian selisih perbedaan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah berjumlah **4.350 suara**;

8) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

9) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- 10) Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 500.675 jiwa (lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima jiwa) diatas, maka syarat pengajuan permohonan *a quo* tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- 11) Bahwa jika dilihat redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf c tersebut di atas, maka di dapati 3 (tiga) unsur atau frase dari Pasal dimaksud, yaitu: unsur atau frase "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa**"; unsur atau frase "**perbedaan paling banyak 1%**"; unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**";
- 12) Bahwa unsur atau frase "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa**" adalah

jasas ditujukan untuk menentukan ketentuan hukum (*“rezim hukum”*) mana yang harus diberlakukan terhadap permohonan pengajuan perselisian perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati suatu Kabupaten, apakah Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d?;

- 13) Bahwa jika dihubungkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah tunduk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c;
- 14) Bahwa tentang unsur atau frase **“penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”** adalah menunjuk kepada **“hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota”**, bukan penghitungan lain dan bukan **“persentase”** atau hal lain;
- 15) Bahwa apabila unsur atau frase **“penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”** tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, maka yang dimaksud dengan **“penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”** *a quo* adalah penghitungan sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan poin 3 dalil permohonan di atas [vide bukti P-1];
- 16) Bahwa dengan kata lain, penghitungan dimaksud adalah selisih suara yang terdapat antara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung tanggal 9 Desember 2015, atau selisih perolehan suara antara pasangan calon peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak menurut Termohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan jumlah perolehan suara Pemohon menurut Termohon, yang bila dijumlahkan diperoleh selisih berjumlah **4.350 suara**;
- 17) Bahwa Undang-Undang dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 sama sekali tidak menjelaskan tentang makna unsur atau frase **“Perbedaan paling banyak 1%”** yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c ;

- 18) Bahwa untuk memahami secara benar makna unsur atau frase ini, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “persentase”, secara sederhana “persentase” adalah perbandingan 2 (dua) buah bilangan dikalikan 100 % (seratus per seratus/seratus persen);
- 19) Bahwa berdasarkan uraian diatas, adapun salah satu bilangan yang secara pasti diperoleh adalah bilangan selisih antara perolehan suara yang diperoleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut perhitungan Termohon, yaitu berjumlah 4.350;
- 20) Bahwa selanjutnya yang menjadi masalah dalam hal ini adalah menemukan bilangan kedua sebagai pembanding, oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 tidak secara tegas dan pasti menyebutkan bilangan apa yang dijadikan pembanding, apakah jumlah suara sah atau jumlah Daftar Pemilih tetap dan/atau jumlah penduduk?;
- 21) Bahwa jika dilihat dari redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 diatas, maka yang menjadi karakter utama (*most karakteristik*) pembagian batasan perbedaan persentase dimaksud adalah **“jumlah penduduk”** bukan **“jumlah hal lainnya”**;
- 22) Bahwa jika di teliti secara seksama dan sungguh-sungguh, adapun yang menjadi unsur penentu dalam penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada adalah jumlah penduduk bukan jumlah yang lain, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sesungguhnya secara implisit didalam redaksi pasal itu sendiri telah menentukan bahwa yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk sebuah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 23) Bahwa dengan demikian menjadi sebuah keharusan dalam penerapan pasal ini yang dijadikan pembanding adalah jumlah penduduk karena baik Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 secara keseluruhan tidak menunjukkan katagori pembanding lain kecuali jumlah penduduk;
- 24) Bahwa jika menggunakan pembanding lain seperti jumlah suara sah ataupun hal lainnya, maka katagori pembagian “persentase” dalam pasal

158 ayat (2) dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang terbagi atas 4 (empat) kategori sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dimana untuk katagori huruf a ditetapkan sebesar 2% (dua persen), hurup b 1,5 % (satu koma nol lima persen), huruf c 1 % (satu persen) dan huruf d 0,5 % (nol koma lima persen) maka bunyi redaksi Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pilkada bukanlah “Kabupaten/kota dengan “**jumlah penduduk**”.....dst “ akan tetapi akan berbunyi “Kabupaten/kota dengan jumlah . . . dst (... bisa “**jumlah suara sah**” atau “**jumlah Daftar Pemilih Tetap**”, atau “**jumlah pemilih yang hadir**”, atau hal lain yang menjadi kategori dalam penentuan nilai persentase).

- 25) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan adanya bahwa redaksi Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sesungguhnya telah menggunakan “jumlah penduduk” sebagai nilai pembanding untuk menentukan “persentase” dimaksud pasal tersebut;
- 26) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, secara implisit, tegas, jelas dan tak terbantahkan, bahwa yang menjadi pembanding dalam menentukan **Perbedaan paling banyak 1%** dalam Perselisihan perolehan suara *a quo* adalah jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah **500.675 jiwa**;
- 27) Bahwa dengan demikian “**persentase perbedaan perolehan suara**” antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut Termohon adalah sebesar **4350** suara **berbanding 500.675** jiwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu dikali **100 %**, atau sama dengan **0,86%**;
- 28) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas adanya bahwa pengajuan permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- 29) Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU/D.VI/2008 yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi poin [3.28] “*Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnyadari pemungutan suara tetapi juga*

harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan oleh Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.....”

- 30) Begitu juga pertimbangan poin [3.29] *“Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala 130 asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu”*
- 31) Bahwa adalah sangat tidak tepat rasanya bila kemudian pihak-pihak yang ingin mencari keadilan dalam sengketa PPHU dibatasi dengan regulasi “angka-angka persentase” yang berperan menjadi penjagal demokrasi. Akan sangat dikhawatirkan nantinya angka-angka persentase selisih ini akan menjadi preseden buruk kedepan dalam pelaksanaan Pilkada, dimana para peserta Pilkada akan melakukan segala cara-cara yang curang dan melawan hukum demi memperoleh suara terbanyak, yang penting selisihnya melewati angka-angka persentase yang dipersyaratkan itu. Dan apabila hal tersebut nantinya yang terjadi, tentunya demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan sudah dikawal dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi akan kembali mengalami kemunduran yang sangat jauh, karena rusaknya moralitas

pemimpin yang lahir dari pelaksanaan Pilkada yang sarat dengan kecurangan dan pelanggaran hukum;

- 32) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 adanya.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa objek perkara *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 [vide bukti P-1] yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal **16 Desember 2015, pukul 19.05** (*sembilan belas lewat lima menit*) WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **19 Desember 2015 pukul 02.19** WIB, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	60.176
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dr. H. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah Suara		185.775

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **55.826 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	0
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dr. H. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah Suara		125.599

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **55.826 suara**)

IV.2 Pelanggaran terhadap Pemilih yang Menggunakan KTP/KK yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang Merugikan Pemohon;

a. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto.* UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

Pasal 112 ayat (2)

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 5 huruf o

Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Passport, dan/atau identitas lain.

b. Pasal 6 huruf a

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)

c. Pasal 7 ayat (1)

Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT

d. Pasal 10 ayat (1)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport, atau identitas lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara

b. Didaftarkan pada DPTb-2 ke dalam formulir model ATb2-KWK

e. Pasal 10 ayat (2)

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport, atau identitas lain

f. Pasal 59 ayat (2)

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dimana pemilih yang terdaftar di DPT dalam TPS tertentu dan memilih dengan menggunakan KTP/KK di TPS lain yang tidak sesuai dengan domisilinya (RT/RW), terjadi **di 7 kecamatan, 29 desa, 128 TPS dengan 338 pemilih** yang tidak terdaftar dalam DPT [bukti P-6.a s.d. P-140.b], dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	Jumlah Pemilih Tidak Sah Dalam ATb2-KWK	
1.	Rantau Utara	Aek Paing	2	5	
			3	2	
			8	2	
			9	1	
			12	7	
			13	4	
		Cendana	3	2	
			4	2	
			5	1	
			7	3	
			9	2	
			11	3	
		Padang Bulan	12	10	
			1	2	
			2	2	
			7	2	
				9	1

			10	3
			12	3
			13	2
			19	2
			14	1
			15	1
			16	5
			17	3
			20	1
			21	3
			22	6
			23	7
		Padang Matinggi	1	1
			2	2
			5	1
			11	1
			12	1
			13	1
			16	1
			20	2
		Rantauprapat	9	3
			3	2
			10	4
		Siringo – Ringo	1	1
			9	3
			10	5
			12	2
		Sirandorung	16	3
			4	2
			5	3
			7	3
			8	5
			9	2
			10	3
			13	3
			15	2
			16	3
		19	3	
		20	3	
2.	Rantau Selatan	Bakaran Batu	4	2
			5	4
			10	4
			11	2
			12	3
			15	3
			16	2
			20	3
			21	1
			22	6
		23	2	
		Danau Balai	1	2
			4	5

			6	1	
		Lobusona	3	2	
		Sigambal	2	1	
			3	1	
			4	2	
			7	2	
			8	1	
			12	2	
		Sidorejo	1	4	
			3	1	
		Ujung Bandar	6	2	
			7	3	
			8	1	
		Urung Kompas	1	2	
			5	2	
			6	9	
			7	2	
			8	3	
			9	4	
			10	3	
			11	1	
			12	1	
			13	1	
3.	Bilah Hulu		Bandar Tinggi	6	4
				4	2
4.	Bilah Barat		Bandar Kumbul	2	4
				8	2
		Janji	3	4	
				5	3
				13	2
		Afdeling II	2	2	
5.	Bilah Hilir	Negeri Lama	1	3	
6.	Panai Hilir	Sei Berombang	3	1	
				7	2
				8	1
				11	1
				15	3
				16	1
				18	4
				20	1
7.	Panai Tengah	Bagan Bilah	2	1	
				3	1
				6	1
				7	1
			LabuhanBilik	5	2
			Pasar Tiga	2	2
				3	4
				4	3
			Selat Beting	1	1
				2	2
				3	4
				4	2

		Sei Merdeka	4	2
		Sei Nahodaris	2	3
		Sei Pelancang	3	2
		Sei Rakyat	3	2
		Telaga Suka	2	2
			3	2
			5	1
	7 Kecamatan	29 Desa	128 TPS	338 Orang

(Sumber: Daftar Pemilih Tambahan 2 Model A.Tb-2 KWK)

- c. Bahwa selain data dari 7 kecamatan tersebut di atas, masih terdapat banyak TPS melakukan pelanggaran serupa, akan tetapi Pemohon hanya dapat menyajikan data dari 128 TPS, oleh karena Termohon tidak bersedia memberikan data ATb-2 KWK, A-5 KWK dan C-7 KWK kepada Pemohon, sesuai Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor: 059/B/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Memberikan Form C7-KWK dan DPPH Model A4-KWK, ditujukan kepada Ketua KPU Labuhanbatu [Bukti P-146];
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model ATb.2-KWK, Model C1-KWK, dan DPT per TPS, sebagaimana tabel pada poin b tersebut di atas [bukti P-6.a s.d. P-141], terdapat pelanggaran di TPS dikarenakan adanya pembiaran dan pengkondisian oleh penyelenggara dengan modus sebagai berikut:
- Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP/KK, tidak tercantum data identitas nya (contoh: tidak ada NIK atau alamat tempat tinggal) dalam Form Model ATb.2-KWK (contoh: Dewi Susanti, memilih di TPS 12 Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara dengan menunjukkan KTP, akan tetapi nomor NIK tidak tercantum dalam Form ATb.2-KWK);
 - Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP/KK, memilih di luar wilayah domisilinya (contoh: Samiati Gea terdaftar di Kecamatan Rantau Selatan, ternyata memilih di TPS 2 Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat);
 - Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, memilih dengan menggunakan KTP pada TPS yang berbeda (contoh: Sukirman Pane terdaftar di TPS 7 Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat, ternyata memilih di TPS 8), tanpa menggunakan Formulir A-5 (pindah TPS);
 - Penduduk dari luar Kab. Labuhan Batu melakukan pencoblosan di TPS Kab. Labuhan Batu (contoh: Fatizuduhu Zega terdaftar di TPS 4 Pematang

Kudu Bengkalis Propinsi Riau, ternyata memilih di TPS 2 Desa Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat);

- e. Bahwa, seluruh data pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa/Kel	NIK	Nama Pemilih	Memilih di TPS	Permasalahan
1	RANTAU UTARA					
		SIRINGORINGO				
			1210011707690002	ARDAN RAMBE	1	Terdaftar di TPS 4 AEK PAING
			1210011707690002	EFENDI	9	Terdaftar di TPS 10 SIRINGO-RINGO
			1210011002870003	EDI ARYANTO	9	Terdaftar TPS 13 SIRINGO-RINGO
			1210015012850013	RINI ANDRIANI	9	Terdaftar TPS 13 SIRINGO-RINGO
			1208185798760002	RAMISAH	10	Bukan Warga Siringoringo
			1208180112740001	RAJA MANGAS	10	Bukan Warga Siringoringo
			12123066511550001	NOFRIANI	10	Bukan Warga Siringoringo
			1223060511650001	RABUDIN	10	Bukan Warga Siringoringo
			1223066207950001	RAFIKA ASMI	10	Bukan Warga Siringoringo
			1210016805510001	MAI JUNIAR RAMBE	12	Terdaftar di TPS 3 SIRINGO-RINGO
			1210011905850002	DEDEK ADI WINARTA	12	Terdaftar di TPS 19 SIRINGO-RINGO
			1210020205590001	MAHLAN PANGESTU	16	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1210025211670003	SENI PAPUA	16	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1210021509890003	RENOVALOY PANGESTU	16	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
		PADANG MATINGGI				
			1210012506970002	WILLYAM ANDRES	1	Terdaftar di TPS 7 BINARAGA
			1210085207690002	TERESIA BR. SILABAN	1	Terdaftar di TPS 8 SIDOMULYO
			1210011803700001	PAULI SIAGIAN	2	Terdaftar di TPS 5 DANAU BALE
			1210144104870001	EPI SUMIATI	2	Terdaftar di TPS 7 SENNAH
			1210096003750003	SULASMI	2	Terdaftar di TPS 4 BANDAR TINGGI
			1210141001910001	WARDI HUTAGAOL	2	Terdaftar di TPS 4 TANJUNG HARAPAN
			1210092011740001	RUBES	2	Terdaftar di TPS 4 BANDAR TINGGI
			1210015010860024	SRI WAHYUNI	5	Terdaftar di TPS

						3 AFD II
			1210016706790007	SITI SARINA	11	Terdaftar diTPS 16 PADNAG MATINGGI
			1210012110700001	AFIFUDDIN	12	Terdaftar diTPS 11 PADANG MATINGGI
			1210190202880001	YUSRIJAL	13	Terdaftar di TPS 2 SEI BEROMBANG
			1210015712670006	KHAIRUL BARIAH	16	Terdaftar di TPS 17 PADANG MATINGGI
			1210013005950005	RAHMAD FAUZI BATUBARA	20	Terdaftar diTPS 12 PADANG MATINGGI
			1210015605910001	MUTIA MAYANG SARI	20	Terdaftar di TPS 12 PADANG MATINGGI
		SIRANDURUNG	1207211810820001	ZULHENDRA	4	Bukan Warga Sirandurung
			1223025107810001	DHARNA JULIA	4	Bukan Warga Sirandurung
			1210012407960002	RIO SOFIAN PANAHATAN SIAHAAN	5	Terdaftar di TPS 3 SIRINGO- RINGO
			1210015709760005	ELIDA BR SIANTURI	5	Terdaftar di TPS 3 SIRINGO- RINGO
			1210012402750008	RENOL	5	Terdaftar di TPS 3 SIRINGO- RINGO
			1223071424770001	ERWINSYAH SIR	7	Bukan Warga Sirandurung
			1222093253590001	SAMSUL MUNTHE	7	Bukan Warga Sirandurung
			1222034302600005	NURLELI	7	Bukan Warga Sirandurung
			1223014204900008	FITRIANI TANJUNG	8	Terdaftar di TPS 8 Kel Perpudangan Kualuh Hulu Labura
			1220021204910001	ADDUS RITONGA	8	Bukan Warga Sirandurung
			1223063011710001	MUHAMMAD MUNIR RITONGA	8	Bukan Warga Sirandurung
			1223065702750004	SALMA HASIBUAN	8	Bukan Warga Sirandurung
			1220021202820002	EDI AMIN RITONGA	8	Bukan Warga Sirandurung
			1220084312600001	SITI HASIBUAN	9	Bukan Warga Sirandurung
			1220090804850002	JUMAIDI HASIBUAN	9	Bukan Warga Sirandurung
			1202256606790001	YUNIS TRIASTIKA	10	Bukan Warga Sirandurung
			1222010550180009	IDDRIS	10	Bukan Warga Sirandurung
			120750606800001	RAMLI RITONGA	10	Bukan Warga Sirandurung
			1222035201770002	SAMINI	13	Bukan Warga Sirandurung
			1222030502720009	SAFRI	13	Bukan Warga

				TANJUNG		Sirandurung
			1371022706850006	DALFI JUNAIDI	13	Bukan Warga Sirandurung
			1271094409790001	AZRIAH FITRI	15	Bukan Warga Sirandurung
			1222012612930004	ABDUL RAHMAN	15	Bukan Warga Sirandurung
			1210087004970004	NURANI	16	Warga Kec Bilah Hulu
			1210021001740001	OKTRITANTE S	16	Warga Kec.Rantau Selatan
			1210025808780003	RISDAFENI	16	Warga Kec.Rantau Selatan
			1222034901840004	HARWENY FRISKA SIR	19	Bukan Warga Sirandurung
			1223030505850009	M.HARMAIN RITONGA	19	Bukan Warga Sirandurung
			1271052008880001	FREDDY WIYADI	19	Bukan Warga Sirandurung
			1174024506920001	MUTY SULISTIARU	20	Bukan Warga Sirandurung
			1222045210930001	TIKA HANUM HASIBUAN	20	Bukan Warga Sirandurung
			1220012409830001	AHMAD DARDAGON	20	Bukan Warga Sirandurung
		PADANG BULAN				
			1210012812590001	BAHNAN MUNTHE	1	Terdaftar di TPS 23 PADANG BULAN
			1210015104780003	FARIDAH HARMI NST	1	Terdaftar di TPS 23 PADANG BULAN
			1210015510540001	TESLAN RITONGA	2	Terdaftar di TPS 22 PADNAG BULAN
			1210015510540001	WAGINO	2	Terdaftar di TPS 7 SEI TAROLAT
			1210015705950002	VIVI SULASTRI	7	Terdaftar di TPS 2 PADANG MATINGGI
			1210142603880001	RIJUL EFENDI	7	Terdaftar di TPS 10 SIDORUKUN
			1210010605690008	SUPRIADI SUSANTO	9	Terdaftar di TPS 11 PADANG BULAN
			1210011708880003	ZAUHARI FADLI NST	10	Terdaftar di TPS 18 PADANG BULAN
			1210011907950004	HARRY SETIAWAN	10	Terdaftar di TPS 11 PADANG BULAN
			1210016709730001	ERNA	10	Terdaftar di TPS 12 PADANG BULAN
			1210015110750004	RAHMA FITRI SIR	12	Terdaftar dTPS 14 PADANG BULAN
			1210012005800012	BUDIONO	12	Terdaftar dTPS 1 BINARAGA
			1210015701760001	NURASIAH HSB	12	Terdaftar dTPS 20 PADANG BULAN

			1210010507720010	FAULA HAKIM RAMBE	13	Terdaftar di TPS 15 PADANG BULAN
			1210015010860016	EVISURYANI	13	Terdaftar di TPS 15 PADANG BULAN
			1210011808760004	BUDIARJO	14	Terdaftar di TPS 20 PADANG BULAN
			1210015601770001	NURASIAH HARAHAP	15	Terdaftar di TPS 3 CENDANA
			1271210904770001	WINSTON INDRA IH	16	Terdaftar di TPS 20 PADANG BULAN
			1210080512780002	PORPUNGUA N SITORUS	16	Terdaftar di TPS 10 TANJUNG HALOBAN
			1210015009850009	SARI ATI DALIMUNTE	16	Terdaftar di TPS 6 PADANG BULAN
			1210015103730004	HERMILA SIREGAR	16	Terdaftar di TPS 20 PADANG BULAN
			1210016712640004	KASNI	17	Terdaftar di TPS 8 PADANG MATINGGI
			1210012103910002	AHMAD RIVA DONA DLM	17	Terdaftar di TPS 6 PEMATANG SELENG
			1210010204720002	ABDUL RAHMAN LUBIS	17	Terdaftar di TPS 20 PADANG BULAN
			1210011411760003	NOVATIMA	19	Terdaftar di TPS 4 SIRANDORUNG
			1210016011830004	AMINUDDIN HSB	19	Terdaftar di TPS 4 SIRANDORUNG
			1271035205980001	MAYKA SY RITONGA	21	Bukan Warga Sirandurung
			1271036807740004	LILIK J SIAHAAN	21	Terdaftar di TPS 30 Tanjung Gusta Medan Helvetia medan
			1277045612880002	DESMAIDA PARDEDE	21	Bukan Warga Sirandurung
			1210013112690034	IRWANSYAH PUTRA	22	Terdaftar TPS 4 PADANG BULAN
			1210011402820008	BUDI HARTONO RITONGA	22	Terdaftar TPS 4 PADANG BULAN
			1210014607840007	SITI HAND MUNTHE	22	Terdaftar TPS 4 PADANG BULAN
			1210011312750004	ADI GUNAWAN	23	Terdaftar TPS 13 PADANG BULAN
			1210015208700007	NURHAYATI BR ARITONANG	23	Terdaftar TPS 13 PADANG BULAN
			1210026304770003	ELVIDA WATI	23	Terdaftar TPS 13 SIOLDENGAN
			1210014210110002	KRISNA ANGGRAENI	23	Terdaftar TPS 7 CENDANA
			1210016112660001	AFIFAH	23	Terdaftar TPS 7 PADANG BULAN
			1210075111730002	MINAR	23	Terdaftar TPS 2

				ARITONGA		AFD I
			1210014208790005	MARTUTI	23	Terdaftar TPS 12 AEK PAING
		CENDANA	1508144811960001	RINI SULISTINA	3	Bukan Warga Sirandurung
			1508144409900002	SAMSINAR	3	Terdaftar di TPS 2, Karak Apung Bathin III ULUBungo Jambi
			1210012206800004	M. RIDWAN	4	Terdaftar di TPS 1 CENDANA
			1210011912510002	CAHYADI	4	Terdaftar di TPS 1 CENDANA
			1210142706920001	SUWANTO	5	Terdaftar di TPS 3 TANJUNG HARAPAN
			1210012609830008	DEDEK SYAHPUTRA	7	Terdaftar di TPS 11 CENDANA
			1210011111880001	AHMAD KURNIWAN MARPAUNG	7	Terdaftar di TPS 11 CENDANA
			1210015003930003	TRI ASTUTI	7	Terdaftar di TPS 11 CENDANA
			1210010601660004	HERIJAL MALAY	9	TPS 13 CENDANA
			1210016408690004	NURLIATI CHAN	9	TPS 13 CENDANA
			1210014508950008	UCI NOVIYANTI	11	Terdaftar di TPS 22 PADANG MATINGGI
			1210017112570054	SUYATNI	11	Terdaftar di TPS 4 SIBARGOT
			1210013112540017	JUMANI	11	Terdaftar di TPS 4 SIBARGOT
			Tidak Ada	DEWI SUSANTI	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	YAHDI	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	MUHARIZAH	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	IIN SRIANA	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	SURYANI	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	DEWI AFRIANI	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	PENGADILAN	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	ABDUL MALIK RAMBE	12	Data Kependudukan

						Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	ROSMADAR	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	DEDEK SYAHRIZAL	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	ASTRIA HABNI	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
			Tidak Ada	LUSYA BR MANURUNG	12	Data Kependudukan Tidak Jelas/Siluman
		RANTAU PRAPAT	1271062105680006	MAULUDDIN HARAHAP	3	Terdaftar di TPS 30 Kelurahan Mabar Kec Medan Deli Kota Medan
			1222012403850010	JEKSON	3	Bukan Warga Kelurahan Rantauprapat
					9	
					9	
					9	
			1222034607810001	SRIHARTINI	10	Bukan Warga Kelurahan Rantauprapat
			1401124903970003	TRIHAYATI	10	Bukan Warga Kelurahan Rantauprapat
			1101085408700002	CHAIRUL BARIAH	10	Bukan Warga Kelurahan Rantauprapat
			1101081012740000,00	EFRIZAL RUSLI	10	Bukan Warga Kelurahan Rantauprapat
		AEK PAING	1210077112860022	SAMIRAH	2	Warga Kecamatan Bilah Barat
			1210073112510021	SAPIN	2	Warga Kecamatan Bilah Barat
			1210076512690001	TOMAH	2	Warga Kecamatan Bilah Barat
			1210072501640001	RUSLAN	2	Warga Kecamatan Bilah Barat
			1210076806970002	SAFRIDAH	2	Warga Kecamatan Bilah Barat
			1222024107820022	NUFINAH	3	Bukan Warga Kelurahan Aek Paing
			127180406860005	JUARA ASMARA	3	KTP tidak berlaku
			1210012104820006	HENDRI SYAHPUTRA	8	Terdaftar di TPS 5 SIRANDORUNG
			1210017112590042	NURAINI	8	Terdaftar di TPS 2 SIRANDORUNG

			1210017112550027	KARMI	9	Terdaftar diTPS 2 AEK PAING
			1210010101800017	SUPRIANTO	9	Terdaftar di TPS 1 PADANG MATINGGI
			1210010305860001	BUDI SANTOSO LUBIS	12	Terdaftar TPS 2 SIOLDENGAN
			1210010111370001	ANI	12	Terdaftar TPS 3 AEK PAING
			1407054506900017	NOVA LINA	12	Terdaftar TPS 10 AEK PAING
			1210010202830009	YANTO	12	Terdaftar TPS 2 KAMPUNG BARU
			1210075403940001	FITRI IRIYANTI	12	Terdaftar TPS 3 AFD II
			1210027103940005	MUSLIMAH	12	Terdaftar TPS 4 DANAU BALE
			1210011104830002	SARWOWIYO NO	12	Terdaftar TPS 10 AEK PAING
			1223054107610015	MASTUROH	13	Bukan Warga Kelurahan Aek Paing (Warga Kab Labuhanbatu Utara)
			1223050911600001	DARWIN SIMATUPANG	13	Terdaftar di TPS 1 Kebun Merbau Selatan Kec Merbau Labuhanbatu Utara
			1223062696820012	SOFYAN	13	Bukan Warga Kelurahan Aek Paing (Warga Kab Labuhanbatu Utara)
			121002010478002	SUGIMAN	13	Bukan Warga Kelurahan Aek Paing
2	RANTAU SELATAN					
		URUNG KOMPAS	1210084505880002	KURNIA ISNAINI	1	Terdaftar di TPS 1 SEI TAROLAT
			1210084505880002	ASLIM	1	Terdaftar di TPS 3 SEI KASIH
			1210027112840024	MISYA NINGSIH	5	Terdaftar diTPS 7 URUNG KOMPAS
			1210027112840024	JEPRI ERIKSON RITONGA	5	Terdaftar di TPS 5 KAMPUNG BARU
					6	
					6	
					6	
			1210016911950004	INDRIANI	7	Terdaftar diTPS 19 SIRINGO-RINGO
			1210024406920001	NURCAHAYA NI TANJUNG	7	Terdaftar diTPS 19 SIRINGO-RINGO
					8	
					8	
			1219075412810001	MELI HERAWATI	9	Bukan Warga Urung Kompas

				MUNTHE		
			1219071411760001	RAMLI	9	Bukan Warga Urung Kompas
			1222015306830006	SUKARTIK	9	Terdaftar di TPS 14 Tegal Rejo Medan Perjuangan Kota Medan
			1407020604870002	SUSANTO	9	Bukan Warga Urung Kompas
			1275046702720010	SUSI MASAYU	10	Terdaftar di TPS 6 Kel Tanah Tinggi Binjai Timur, Binjai SUMUT
			1275042302710004	SAIFUL INDRA	10	Penduduk Kota Binjai Timur, Binjai Sumut
			1222016405820005	MAYELRIANI	10	Terdaftar di TPS 23 Kel.Kota Pinang Kec Kota Pinang Lab.Selatan
			1210085502640001	AMINAH	11	Terdaftar di TPS 1 PERK. NEGERI LAMA
			1210074509910004	NIAR MUNTE	12	Terdaftar di TPS 5 URUNG KOMPAS
			1210015710830007	NOVI	13	Terdaftar di TPS 10 SIRANDORUNG
		BAKARAN BATU				
			1210025203770002	SAMINI	4	Terdaftar diTPS 9 JANJI
			1210025203770002	SEPTIA IRMAYANI	4	Terdaftar diTPS 15 BAKARAN BATU
			1210010311870001	ADI SUPRAYETNO	5	Terdaftar di TPS 6 BAKARAN BATU
			1210024704880006	FITRIANI	5	Terdaftar diTPS 6 BAKARAN BATU
			1210024703860002	MARIANA AISYAH	5	Terdaftar diTPS 6 BAKARAN BATU
			1210021111500001	USMAN	5	Terdaftar diTPS 19 PADANG BULAN
			1210012501800006	SYARIFUDDIN	11	Terdaftar Di TPS 12 PADANGMATINGGI
			1210015504800004	SISWANTI RAMBE	11	Terdaftar d TPS 10 KARTINI
			1210024711780001	NOVA NADEAK	12	Terdaftar di TPS 17 SIOLDENGAN
			1210011608820002	MISWANTO	12	Terdaftar di TPS 8 SIRINGO RINGO
			1210026406820006	HAFNI IRAWATI	10	Terdaftar di TPS 23 BAKARAN BATU
			1210021401600001	SYUHARTONO	10	Terdaftar di TPS 6

						TEBINGLINGGA HARA
			1210026003700002	NURLELA	10	Terdaftar di TPS 6 TEBINGLINGGA HARA
			1210025705520001	SYAWALUDDIN AKBAR	10	Terdaftar di TPS 15 BAKARAB BATU
			1210021907400001	ISWANDY	15	Terdaftar di TPS 14 BAKARAN BATU
			1210016111910003	RINA DEWI	15	Terdaftar di TPS 14 BAKARAN BATU
			1210021010820021	ALPIADI HARAHAP	16	Terdaftar di TPS 7 SIRANDORUNG
			1210026204970004	DEVI SABRINA	16	Terdaftar di TPS 7 BAKARAN BATU
			1210021208550002	MAHMUL ARIFIN SIM	20	Terdaftar di TPS 4 SIOLDENGAN
			1210025605630002	GATINING SARI	20	Terdaftar di TPS 4 SIOLDENGAN
			1210022706960001	DONI TRI ANSARI	20	Terdaftar di TPS 4 SIOLDENGAN
			1222021405860001	SURYA MELDI SYAHPUTRA	21	Terdaftar di TPS 20 BAKARAN BATU
			127502802610005	SALMIAH	22	KTP tidak Berlaku
			1405125205960002	CICI PUTRI FADILLAH	22	Terdaftar di TPS 2 Kelurahan Angkasa Bandar Petalangan Pelalawan Riau
			1243085908880001	AZZIZAH HANUM LUBIS	22	Bukan Warga Bakaranbatu
			1222055111870001	BINTI MUZAYYAWAH	22	Bukan Warga Bakaranbatu
			1105010208740003	ISHAK	22	Bukan Warga Bakaranbatu
			1102014204690011	MIARNA TETMI	22	Bukan Warga Bakaranbatu
			1210095704920001	NURMIDASI	23	Terdaftar di TPS 2 TANJUNG SIRAM
		UJUNG BANDAR				
			1210024305910002	TARULI PANGGABEAN	6	Terdaftar di TPS 3 SIGAMBAL
			1472015609860021	RINI FLORA DOLOK SARIBU	6	Terdaftar di TPS 8 PADANG BULAN
			1208032509850002	ACUNG ISYADI	7	Bukan Warga Kelurahan Ujung Bandar
			1208041612850002	DONI PACAPELLA SIMAMORA	7	Terdaftar di TPS 2 Kelurahan Simantin Pane Dame Panei Simalungun

			1222021102830005	SYAHRUL YUSRI SITORUS	7	Bukan Warga Kelurahan Ujung Bandar
			1210021206650001	MOT BINTANG SIMANJUNTA K	8	Terdaftar diTPS 6 UJUNG BANDAR
		DANAU BALE	1406090606080012	SUKIONO	1	Bukan Warga Kelurahan Danau Balai
			1406096305630004	EVA ISMAWATI	1	Bukan Warga Kelurahan Danau Balai
			1219041005750007	EDI JOHAN HARAHAP	4	Bukan Warga Danau Balai
			1219044910720002	NURDINUN	4	Bukan Warga Danau Balai
			1219192011980002	ZULI ARMANSYAH	4	Bukan Warga Danau Balai
			3506041704940001	SHOLEHUDDI N	4	Terdaftar di TPS 10 Kelurahan Dukuh Ngadiluwih Kjediri Jawa Timur
			1471084402760041	SITI AMINAH	4	Bukan Warga Danau Balai
					6	
		SIGAMBAL				
			1210024702810003	MASITA	2	Terdaftar di TPS 8 UJUNG BANDAR
			1210071406940002	DORI BUNGA RAMBE	3	Terdaftar di TPS 6 SIBARGOT
			127265002850007	FEBRI MAHBULINUR	4	KTP tidak berlaku
			122304050788004	MUHAMMAD SYAHPIN	4	Bukan Warga Kelurahan Sigambal
			1210024204800007	MARINTAN TANJUNG	7	Terdaftar di TPS 5 SIGAMBAL
			1210185603850001	SUSILAWATI	8	Terdaftar diTPS 3 BAGAN BILAH
			1220086707930001	KHOLIZAH DASOPANG	12	Bukan Warga Kelurahan Sigambal
			1271074505860004	PERAWATI SINAGA	12	Terdaftar di TPS 5 Simalingkar B Medan Tuntungan Kota Meda
		SIDOREJO	1210025006790001	WARTY FITALOCA	1	Terdaftar di TPS 4 UJUNG BANDAR
			1210026011520002	NURAINI PANE	1	Terdaftar di TPS 5 UJUNG BANDAR
			1210026506880007	ELLI DELLIYANI	1	Terdaftar di TPS 4 DANAU BALE
			1210021402910002	SRI JULIANTORO	1	Terdaftar di TPS 5 UJUNG BANDAR
			1210026506880007	ELLI DELLIYANI	3	Terdaftar di TPS 4 DANAU BALE
		LOBU SONA	1210021011710003	LEONARD	3	Terdaftar di TPS

				SIAHAAN		15 BAKARAN BATU
			1210024910720002	SUTIMA LAIA	3	Terdaftar di TPS 4 LOBUSONA
3	BILAH HULU					
		BANDAR TINGGI		MUHAMMAD FUSI	4	Identitas kependudukan tidak jelas
				UMMI KALSUM SIAHAAN	4	Identitas kependudukan tidak jelas
			1210090402750003	MAHADI	4	Bukan penduduk Bilah Hulu,
				ANWAR SIAGIAN	6	Identitas kependudukan tidak jelas
				ERNA POHAN	6	Identitas kependudukan tidak jelas
				PIAN HASIBUAN	6	Identitas kependudukan tidak jelas
				SATIA	6	Identitas kependudukan tidak jelas
4	BILAH BARAT	BANDAR KUMBUL	120723961089008	PIPIT MUNTHE	2	Bukan Warga Bandar Kumbul
			1210011712620003	FATIZIDUHU ZEGA	2	Terdaftar di TPS 4 Pematang Pudu Bengkalis Riau
			1210020410730004	BOJIDUHU ZEGA	2	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1210025212830009	SAMIATI GEA	2	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1210072111960009	SUKIRMAN PANE	8	Terdaftar di TPS 7 Bandar Kumbul
		JANJI	1222046401930001	NUR INAYAH TANJUNG	3	Terdaftar di TPS 10 Sampean Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan
			1210014609960001	DIAN	3	Berdomisili di Kecamatan Rantau Utara
			1210012002530004	JUMADI	3	Berdomisili di Kecamatan Rantau Utara
			1210024112760003	DEWANA	3	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1223064305960001	LIMA	5	Penduduk Labuhanbatu Utara
			1220024906890002	MIRNA SANTI RITONGA	5	Berdomisili Kecamatan Rantau Selatan
			1223055603910006	LINDA HARYANI	5	Penduduk Labuhanbatu Utara
			1223080708770004	TUKINAN	13	Penduduk Labuhanbatu Utara
			1223084606800007	NURHAYATI	13	Penduduk

						Labuhanbatu Utara
		AFDELING II	129031603890002	ALISYAHBANA	2	Bukan Warga Desa Afdeling II
			1219034404920003	EVITA YULIANA	2	Bukan Warga Desa Afdeling II
5	BILAH HILIR					
		NEGERI LAMA			1	
6	PANAI HILIR					
		SEI BEROMBNG	1210193112410001	IME	3	Terdaftar di TPS 4 SEI BEROMBANG
			1210190909800002	HARMEN TANJUNG	7	Terdaftar di TPS 5 SEI BEROMBANG
			1210196403910002	MARTINA	8	Terdaftar di TPS 8 UJUNG BANDAR
			1210190512650001	SAMIN	11	Terdaftar di TPS 1 SEI BEROMBANG
			1210190904800001	IRWANSYAH PUTRA	15	Terdaftar di TPS 11 SEI BEROMBANG
			1210192207570001	SUGITO	15	Terdaftar di TPS 12 SEI BEROMBANG
			1210195005750001	IA	15	Terdaftar di TPS 11 SEI BEROMBANG
			1210194904870002	FITRI ISMAYANI NST	16	Terdaftar di TPS 11 SEI BEROMBANG
			1210195711970003	SAPRIANA	18	Terdaftar di TPS 10 SEI BEROMBANG
			1210192010580003	AHMIRUDDIN	18	Terdaftar di TPS 10 SEI BEROMBANG
			1210195708950005	SEROJA	18	Terdaftar di TPS 10 SEI BEROMBANG
			1210197010720001	SULASTRI	18	Terdaftar di TPS 10 SEI BEROMBANG
			1210194202910001	ROIDA	20	Terdaftar di TPS 22 SEI BEROMBANG
7	PANAI TENGAH	SELAT BETING				
			1210182708630001	SUDARSO	1	Terdaftar di TPS 1 SEI RAKYAT
			1210184906640001	MARDIANA LUBIS	1	Terdaftar di TPS 1 SEI RAKYAT
			1210185506790001	SITI MAINAH HSB	1	Terdaftar di TPS 1 SEI RAKYAT
			1210205303920001	RUMINI	2	Terdaftar di TPS 10 PERKEBUNAN AJAMU
			1210205303930004	NURHAYATI RITONGA	2	Terdaftar di TPS 2 SEI SIARTI
			1210192907810002	SUPARDI	3	Warga Kecamatan Panai Hilir

			1222041209830004	SUDARMADI	3	Bukan Warga Selat Beting
			1210184201710001	ASAMAR YANI	3	Terdaftar di TPS 4 SEI MERDEKA
			1210182302730001	IRWAN	3	Terdaftar di TPS 4 SEI MERDEKA
			1210181707760003	SAHATA BANJAR NAHOR	4	Terdaftar di TPS 4 SEI RAKYAT
			1210185812610001	DANERIA	4	Terdaftar di TPS 4 SEI RAKYAT
			1210186009810001	ELINA	4	Terdaftar di TTPS 3 SELAT BETING
			1210181001760001	JUNAIDI	4	Terdaftar di TTPS 1 SEI RAKYAT
		PASAR TIGA	121014903830003	NUR AHSAN	2	Terdaftar di TPS 9 KAMPUNG PADANG
			1210183012430001	SUPARNO	2	Terdaftar di TPS 3 PASAR TIGA
			1210185409920001	SRI SURIANI	3	Terdaftar di TPS 2 SEI NAHONDARIS
			1210182011890003	ENRIK	3	Terdaftar di TPS 2 SEI NAHONDARIS
			1210180703760003	MUKHLIS HARAHAP	3	Terdaftar di TPS 5 PASAR III
			1210185103920002	NURAINI	4	Terdaftar di PS 5 BAGAN BILAH
		SEI NAHONDARIS	1210180402720002	NURDIN	2	Terdaftar di TPS 4 SEI NAHONDARIS
			1210187112660014	LATIFAH	2	Terdaftar di TPS 4 SEI NAHONDARIS
			1210181302960003	SYAHPUTRA RAMADHAN	2	Terdaftar di TPS 4 SEI NAHONDARIS
		LABUHAN BILIK	1210185508750003	ERNA WATI	5	Terdaftar di TPS 3 LABUHAN BILIK
			1210185006720001	ROSMIATI	5	Terdaftar di TPS 4 LABUHAN BILIK
		SEI MERDEKA				
			1210184109830001	FATWA	4	Terdaftar di TPS 3 SEI MERDEKA
		SEI PLANCANG	1210187112650025	SAUR LIDA MANALU	3	Terdaftar di TPS 4 SEI PELANCANG
			1210180406790002	JUNIWAN	3	Terdaftar di TPS 5 SEI PELANCANG
		SEI RAKYAT	1210186508840002	RUBIAH	3	Terdaftar di TPS 5 BAGAN BILAH
		TELAGA SUKA	1210180102860001	SOFYAN HSB	2	Terdaftar di TPS 12 SEI BEROMBANG
			1210184808930004	IRMA YANI	2	Terdaftar di TPS 12 SEI BEROMBANG
			1210202511880001	IRPAN	3	Terdaftar di TPS 1 SEI JAWI-JAWI
			1210195006900004	NURAINI	3	Terdaftar di TPS 1 SEI BARU
			1210184506910005	DAHLIA	5	Terdaftar di TPS

						4 PASAR III
		BAGAN BILAH	1210181708930001	AGUSTINA	2	Terdaftar di TPS 5 CINTA MAKMUR
			1210183112860015	JIHAR	3	Terdaftar di TPS 4 BAGAN BILAH
			Terdaftar di	HABIBULLAH	3	Terdaftar di TPS 10 TELUK SENTOSA
			1210180411950004	BAMBANG HARIANTO	3	Terdaftar di TPS 3 SEI PELANCANG
			1210206801880002	SUGIATMI	6	Terdaftar di TPS 5 BAGAN BILAH
			1210186103620002	SUPARNI	6	Terdaftar di TPS 4 BAGAN BILAH
			1210205405920001	MIRA	7	Terdaftar di TPS 3 MERANTI PAHAM

- f. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran di 128 TPS tersebut pada poin b di atas, Pemohon telah mengajukan protes dan keberatan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhan Batu dan Ketua Panwaslih Kecamatan se-Labuhan Batu dengan surat Nomor 40/B/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, perihal: protes dan keberatan, yang tembusannya telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu dan PPK Kecamatan se-Labuhan Batu, akan tetapi protes dan keberatan tersebut tidak ditanggapi;
- g. Bahwa terhadap pelanggaran yang serupa pernah terjadi di TPS 21 Kota Banjarmasin, dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Desember 2015, yang disaksikan dan dihadiri langsung oleh Komisioner KPU RI (*sumber: [http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4640/](http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4640) KPU-Fasilitasi-PSU-di-TPS-21-Banjarmasin*);
- h. Bahwa KPU Pusat menerbitkan Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XIII/2015 tertanggal 06 Desember 2015 yang berisi:
- 1) Pemilih tersebut dapat didaftarkan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) dihari dan tanggal pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan di TPS.
 - 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin satu dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Paspor atau identitas lainnya kepada KPPS.
 - 3) KTP yang dimiliki oleh pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 adalah KTP yang masih berlaku tanpa dibatasi waktu penerbitannya

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang dipergunakan untuk menggunakan hak pilih di TPS.

- 4) Penggunaan hak pilih hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW, desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya.**
- i. Bahwa KPU RI khawatir dan sudah mewanti-wanti seluruh jajarannya mulai dari KPU Provinsi/ KPU Kota dan Kabupaten, sampai kepada PPK, PPS dan KPPS untuk berhati-hati dalam mengantisipasi calon pemilih yang mempergunakan identitas KTP/Paspor sebagai dasar untuk bisa memilih;
 - j. Bahwa ternyata begitu banyak terjadi pelanggaran yang terjadi dengan cara memanfaatkan KTP untuk bisa memilih. Dengan demikian terbukti bagi KPU Pusat bahwa kekhawatiran mereka atas “pembiaran” jajarannya dalam mengantisipasi pemilih dengan memakai KTP;
 - k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.

IV.3. Pelanggaran Berupa *Money Politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan yang Merugikan Pemohon

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap:

UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

Pasal 73 ayat (1)

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

- 1) Bahwa telah terjadi pemberian uang kepada masyarakat **dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih sehingga pemilih akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3** yang terjadi di seluruh tempat di Wilayah Kabupaten Labuhan Batu, dimana masyarakat yang telah menerima uang

tersebut memberikan Surat Pernyataan di atas Meterai, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Bilah Hulu:

- **Sariana HSB**, ibu rumah tangga, NIK 1210094604790001, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 152];
- **Ruslan**, Wiraswasta, NIK 1210090102760003, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 153];
- **Rohani**, ibu rumah tangga, NIK 121009630579004, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 154];
- **Oneng**, ibu rumah tangga, NIK 121009570280005, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 155];
- **Turya**, wiraswasta, beralamat di Dusun Purba Sari, Desa Bandar Tinggi. Menerima uang sebesar Rp. 30.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS I desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 156];
- **Mimid**, wiraswasta, NIK 1210091412670001, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 157];
- **Dedy**, wiraswasta, NIK 1210090303700003, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 158];
- **Rini Chairani**, Mahasiswa, NIK 1210094701940005, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp.

50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 159];

- **Usman**, wiraswasta, NIK 1210092508690003, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-160];
- **Desy Syahfitri**, mahasiswa, NIK 1210095402960001, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-161];
- **Surati**, pengurus rumah tangga, NIK 1210094507740003, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P- 162];
- **Dea Anisyah Putri**, mahasiswa, NIK 1210096807970001, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-163];
- **Suarni**, ibu rumah tangga, NIK 121009540570001, beralamat di Dusun Toyib, Desa Emplasmen. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-164];
- **Mesinem**, NIK 1210094205500001, beralamat di Purba Sari , Desa Purwosari. Menerima uang sebesar Rp. 30.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS I desa Purwosari, Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-165];

b. Kecamatan Bilah Barat:

- **Jaharuddin Rambe**, petani, NIK 1210070203770001, beralamat di Dusun Bandar Rejo, Desa Tebing Linggahara. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 8 desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat [bukti P-166];

c. Kecamatan Panai Tengah:

- **Koling**, nelayan, NIK 1210180501900001, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-167];
- **Dahnel Can**, nelayan, NIK 1210181402490001, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-168];
- **Rahmat**, nelayan, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-169];
- **Sulaiman**, nelayan, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-170];
- **Zainal**, nelayan, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-171];
- **Alfan**, nelayan, beralamat di Dusun Sei Mardeka, Desa Sei Merdeka. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 4 desa Sei Mardeka, Kecamatan Panai Tengah [bukti P-172];

d. Kecamatan Panai Hilir:

- **Basuki**, Nelayan, NIK 1210190903670001, beralamat di Dusun Suka Baru Sei Berombang, Desa Sei Lumut. Menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS I desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir [bukti P-173];
- 2) Bahwa selain Surat Pernyataan dari masyarakat yang menunjukkan terjadinya praktek *Money Politic* (politik uang), ternyata ditemukan juga adanya peristiwa tangkap tangan pembagian uang yang dilakukan oleh seseorang yang

merupakan relawan/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada **Siti Hajar alias Uwok** untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Proses pemberian uang ini tertangkap tangan oleh **Burhan Nasution**, dan kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Panai Hilir, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PBWB/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015 [bukti P-174];

- 3) Bahwa kemudian Panwaslih Kabupaten Labuhan Batu memberikan surat **Undangan klarifikasi** Nomor 002/255/Panwas/10/XXI/2015 tanggal 9 Desember 2015 kepada Pelapor a.n. Burhan Nasution; [bukti P- 175];
- 4) Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tangkap tangan membagi uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh team sukses/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka Team Kampanye Pemohon membuat surat pengaduan atas peristiwa praktik *money politic* kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhan Batu dengan Nomor 044/SP/B/XII/2015 [bukti P-176];
- 5) Bahwa pelapor Burhan Nasution merupakan anggota tim Kampanye Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Nomor 045/SK/B/XII 2015 [bukti P-177] dan kemudian pelapor Burhan Nasution menghadiri undangan klarifikasi dari Panwaslih Kabupaten labuhan Batu sebagaimana Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh KOTARIS BANUREA,SHI anggota Panwaslih Kabupaten Labuhan Batu kepada Pelapor, Burhan Nasution tertanggal 11 Desember 2015; [bukti P-178];
- 6) Bahwa pelanggaran yang sama, juga terjadi di seluruh kecamatan dan di banyak desa/kelurahan, namun sangat disayangkan keadaan tersebut ternyata dibiarkan begitu saja oleh Panwaslih dan jajarannya, begitu juga KPU Kabupaten Labuhan Batu, dan aparat hukum.
- 7) Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat Labuhanbatu telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui team sukses dan relawannya;
 - Bahwa sungguh ironi panwaslih dan aparat keamanan bahkan Termohon yang telah mengetahui terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut, tidak melakukan tindakan apapun, malah bersembunyi di balik formalitas pembuktian.

- Bahwa bukankah tidak terbuktinya menurut panwaslih, aparat hukum dan Termohon, mengenai praktik politik uang tersebut merupakan kelalaian bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh panwaslih, aparat hukum dan Termohon untuk membiarkan politik uang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif.
- Bahwa ada ironi yang lebih dahsyat terjadi, bagaimana masyarakat pelapor, penangkap yang dimintakan untuk mencari bukti padahal secara hukum yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap politik uang yang ditentukan hukum adalah Panwaslih, aparat hukum dan Termohon sehingga muncul ungkapan sebaiknya SK Panwas, aparat hukum, dan Termohon diserahkan kepada masyarakat saja, supaya masyarakat dapat melakukan tindakan hukum tanpa melawan hukum.
- Bahwa aparat negara tidak boleh berlindung di balik formalitas untuk meniadakan substansi, atau dengan kata lain substansi persoalan politik uang tertutupi oleh formalitas, seharusnya adalah substansi yang terjadi yaitu penggunaan politik uang harus dibuktikan dengan formalitas yang ada.
- Bahwa Mahkamah konstitusi adalah badan peradilan yang ditunjuk oleh UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai lembaga peradilan yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian perkara perselisihan perhitungan suara.
- Bahwa adalah tidak benar atau dapat dikatakan sebagai penghinaan terhadap badan peradilan jika ada pandangan sempit yang menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi hanya melakukan perhitungan suara dalam hal penjumlahan atau dengan kata lain mahkamah konstitusi adalah lembaga matematika saja.
- Bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa perselisihan suara secara pasti mahkamah konstitusi memiliki kewenangan yang salah satunya adalah mengenai keabsahan perolehan suara pasangan calon atau dengan kata lain apakah perolehan suara pasangan calon didapat dari hasil yang sah menurut hukum.
- Bahwa jika dilihat dari uraian di atas yang dihubungkan dengan tindakan pengawasan terhadap penggunaan politik uang dapat dipidana dan di tingkat penyelenggara adalah pendiscualifikasian, maka jika terbukti

dipersidangan mahkamah konstitusi bahwa perolehan suara pasangan calon tertentu yang didapat dengan cara melawan hukum yaitu penggunaan politik uang yang di hubungkan dengan **kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara pemilukada maka keseluruhan perolehan suara pasangan calon tersebut harus ditiadakan untuk seluruhnya atau dinihilkan.**

- Bahwa penggunaan politik uang merupakan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pembiaran yang dilakukan panwaslih, aparat hukum dan Termohon adalah sebuah hal yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat membahayakan kehidupan berdemokrasi di negara ini, bahwa kemudian di sisi lain penggunaan politik uang yang terjadi harus dihapuskan dan aparat hukum harusnya bertindak tegas dengan melakukan pengawasan dan penindakan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya.
- Bahwa tindakan untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap aturan larangan penggunaan politik uang secara aktif dengan mencari bukti terhadap adanya indikasi penggunaan politik uang bukan hanya menunggu laporan malah yang paling naif adalah menanyakan buktinya pada pelapor yang telah melaporkan penggunaan politik uang, dengan kewenangan yang dimilikinya seperti meminta keterangan, menggerebek, menyita dan memeriksa orang untuk membuktikan adanya politik uang.
- Bahwa jika dilihat kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng keadilan dan pengawal demokrasi terakhir demi terciptanya keadilan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, **maka sudah sepatutnya untuk meniadakan perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3** dalam Pilkada Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2015 karena didapat dengan cara cara yang bertentangan dengan hukum.

IV.4. Pelanggaran Berupa Kontrak Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan yang Merugikan Pemohon, dengan cara membagikan KARTU Pa-Di dan SURAT PERNYATAAN DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3;

- 1) Bahwa demi memuluskan “syahwat ” ingin menjadi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2015-2020, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagikan Kartu Pa-Di ke seluruh masyarakat Labuhan Batu disertai Surat Pernyataan Tentang Fungsi dan Manfaat Kartu Pa-Di yang disebar diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani langsung oleh H. Pangonal Harahap,SE,Msi dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe,ST,MT Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa Kartu Pa-Di ini dijadikan sebagai modus bagi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan iming iming, bahwa masyarakat yang memiliki Kartu Pa-Di cukup membawa kartu tersebut ke RSUD Rantauprapat apabila hendak berobat. Masyarakat pengguna kartu tersebut akan memperoleh banyak fasilitas berobat, seperti fasilitas ruangan, tikar, bantal, termos, serta biaya berobat. Bila kemudian pasien dirujuk ke Medan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan menyiapkan transportasi secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.[bukti P-179]
- 3) Bahwa telah terjadi pembagian Kartu Pa-Di kepada masyarakat Labuhan Batu di seluruh wilayah Kabupaten Labuhan Batu sejak tanggal 02 November 2015;
- 4) Bahwa masyarakat yang telah menerima Kartu Sehat Pa-Di tersebut yang tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, dan sebagian bukti kartu tersebut diuraikan dibawah ini:
Kecamatan Bilah Hilir [bukti P-180] dan [bukti P-181]
Kecamatan Bilah Barat [bukti P-182]
Kecamatan Bilah Hulu [bukti P-183]
Kecamatan Rantau Selatan [bukti P-184]
Kecamatan Rantau Utara [bukti P-185]
Kecamatan Panai Hilir [bukti P-186]
Kecamatan Panai Hulu [bukti P-187]
- 5) Bahwa fakta dilapangan, ternyata pembagian Kartu Pa-Di hanyalah modus baru money politik kepada masyarakat Labuhan Batu, dimana pada saat masyarakat didata untuk menerima Kartu Pa-Di dari team

relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga diberikan uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 50.000,- s.d. Rp. 200.000,-;

- 6) Bahwa begitu massifnya gerakan pembagian Kartu Pa-Di ini kepada masyarakat Labuhan Batu, membuat team Kampanye Pemohon mengirimkan surat kepada RSUD Rantau Parapat dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu dengan perihal meminta informasi mengenai Kartu Pa-Di untuk mendapat Pelayanan Prima Gratis di RSUD Rantau Parapat sebagaimana Surat Nomor 055/B/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015;
- 7) Bahwa kemudian RSUD Rantau Parapat melalui Direktur RSUD Rantau Parapat Dr. H.MHD. Natsir Pohan, SP.B. Financs membalas surat team kampanye Pemohon, yang menyatakan dalam suratnya bahwa pihak RSUD Rantau Parapat tidak ada melakukan kerjasama dengan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memberi pelayanan gratis bagi pengguna Kartu Pa-Di yang telah beredar di masyarakat maupun di RSUD Rantau Parapat sebagaimana surat Nomor 445/120336/RSUD/2015 tertanggal 12 Desember 2015; [bukti P-188];
- 8) Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu melalui Kepala Dinas Kesehatan Dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes membalas surat team kampanye Pemohon, yang menyatakan bahwa Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu dan seluruh UPTD Puskesmas serta jaringannya tidak ada dan tidak pernah bekerja sama dengan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memberi pelayanan kesehatan gratis bagi pengguna Kartu Pa-Di sebagaimana yang beredar di masyarakat Labuhan Batu, sebagaimana surat nomor: 440.441/5894/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015; [bukti P-189];
- 9) Bahwa dengan melihat balasan surat dari RSUD Rantau Parapat dan Dinas Kesehatan Labuhan Batu tersebut, semakin memperjelas dan mempertegas, terhadap pembagian kartu Pa-Di merupakan modus baru untuk membagi bagikan uang kepada masyarakat secara terang benderang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui team sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 10) Bahwa bila dikaitkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 11) Pasal 68 ayat (1): Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- 12) Pasal 69: Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
- 13) Dengan demikian sudah terbukti bahwa pembagian Kartu Pa-Di adalah merupakan tindakan ilegal yang jelas dan tegas dilarang didalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, dan untuk itu Mahkamah bisa menilai bagaimana tidak berfungsinya Panwaslih dalam menjalankan tugas pengawasan demi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil;
- 14) Bahwa jika dilihat dari uraian diatas yang dihubungkan dengan tindakan pengawasan terhadap penggunaan politik uang dapat pidana dan di tingkat penyelenggara adalah pendiskualifikasian, maka jika terbukti dipersidangan mahkamah konstitusi bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didapat dengan cara melawan hukum, yaitu penggunaan politik uang dan kontrak politik dengan membagi kartu Pa-Di dan bila dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara pemilu, maka keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut haruslah ditiadakan untuk seluruhnya atau dengan bahasa lain **dinihilkan**;
- 15) Bahwa demi keadilan dan terlaksananya pilkada yang demokratis sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 di Kabupaten Labuhan Batu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon **Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Terpilih** dalam Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015;

- 16) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah membagi-bagikan **Kartu Pa-Di** kepada warga pemilih di seluruh kecamatan pada 98 desa/kelurahan se-Kabupaten Labuhan Batu, dimana pada kartu tersebut tercantum identitas lengkap berupa nomor registrasi, nama, NIK, umur, alamat, dan jenis kelamin, dengan menjanjikan pengobatan gratis di RSUD Labuhan Batu untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 17) Bahwa selain menjanjikan pengobatan gratis di RSUD Labuhan Batu, pemegang **Kartu Pa-Di** pada H-2 mendapatkan sejumlah uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 18) Bahwa tujuan pemberian Kartu Pa-Di ini adalah untuk menuntun atau mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena didalam Kartu tersebut tertera dengan jelas gambar wajah dan nomor Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal sudah jelas sekali bahwa kartu Pa-Di yang dibagikan kepada masyarakat bukanlah Alat peraga Kampanye yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Dengan demikian justru pembagian Kartu Pa-Di ini melanggar Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015;

IV.5 Pelanggaran Atas Keberpihakan Panwaslih Kabupaten Labuhan Batu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 1) Bahwa terhadap pelanggaran tindakan *money politic* yang sudah diuraikan diatas, ternyata sebagian masyarakat Labuhan Batu sangat berkeberatan atas tindakan team sukses/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dengan terang terangan membagi bagi uang kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 2) Bahwa kemudian masyarakat yang berkeberatan tersebut memberikan surat Pernyataan telah menerima uang diatas kertas bermeterai cukup, dan diserahkan kepada Team Kampanye Pemohon agar dilaporkan kepada PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LABUHAN BATU;

- 3) Bahwa selanjutnya Team Kampanye Pemohon menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan mengirimkan Surat kepada PANWASLIH Kabupaten Labuhan Batu, perihal Laporan adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Team Sukses/ Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3, terdiri dari surat:
 - a. Nomor 046/B/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 [bukti P-190]
 - b. Nomor 047/B/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 [bukti P-191]
 - c. Nomor :048/B/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 [bukti P-192]
 - d. Nomor 049/B/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 [bukti P-193]
 - e. Nomor 050/B/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 [bukti P-194]
- 4) Bahwa Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu tidak melakukan proses maupun tindakan dalam menyikapi surat dari Team Kampanye Pemohon. Namun yang terjadi adalah Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu malah “membuang badan” dengan menyampaikan penjelasan bahwa surat tim Kampanye pasangan calon nomor urut 5 (Pemohon) telah diteruskan kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu, sebagaimana Surat Panwaslih Nomor 000/272/PANWAS/10/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015; [bukti P-195]
- 5) Bahwa tindakan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu tersebut patut diduga sebagai keberpihakan penyelenggara untuk “mengamankan” Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan yang sangat kuat antara salah satu anggota Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu yaitu sdr. UZIER SIREGAR STh.I yang merupakan Ketua Departemen Energi Pertambangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana Surat Keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 003/TAP/DPC-26-A/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Pangonal Harahap (Calon Pasangan Nomor Urut 3), selaku Ketua DPC PDIP kab. Labuhanbatu dan Mara Juntar Dalimunthe selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Labuhanbatu; [bukti P-196]
- 6) Bahwa bagaimana mungkin seseorang yang belum melewati masa 5 tahun (SK Pengurus tanggal 25 Oktober 2011) sebagai anggota Partai

Politik bisa menjadi anggota Panwaslih yang harus independen, netral dan juga memiliki integritas yang kuat sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota Panwaslih? Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi sdr. UZIER SIREGAR STh.I, terbukti UZIER SIREGAR STh.I dilantik menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu;

- 7) Bahwa patut diduga kuat terpilihnya UZIER SIREGAR Sthl sebagai anggota Panwaslih, jauh jauh hari merupakan pengkondisian "*by design*" yang dilakukan oleh H.Pangonal Harahap yang berkeinginan menjadi Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai Ketua partai DPC PDIP Kab.Labuhanbatu tentu memiliki peluang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah, dan untuk memuluskan rencana tersebut, Uzier Siregar STh.I diupayakan menjadi anggota Panwaslih Kab. Labuhanbatu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini;
- 8) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah, untuk mengabulkan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 (*sembilan belas lewat lima menit*) WIB *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 Model DB-KWK beserta lampirannya, tanggal 16 Desember 2015;
3. Menyatakan perbuatan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 Nomor Urut 3

H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. yang telah melakukan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 Nomor Urut 3 H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 Nomor Urut 3 H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 Model DB-KWK beserta lampirannya, tanggal 16 Desember 2015;
5. Membatalkan perolehan suara tidak sah yang diperoleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 Nomor Urut 3 H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. untuk seluruhnya;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST	8.292

	Waluyo	
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	0
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dr. H. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah Suara		125.599

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 200 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 Model DB-KWK beserta lampirannya, tanggal 16 Desember 2015;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P – 6.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Aek Paing Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
6. Bukti P – 6.b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Cendana Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
7. Bukti P – 6.c : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Padang Bulan Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);

8. Bukti P – 6.d : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Padang Matinggi Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
9. Bukti P – 6.e : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Rantauprapat Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
10. Bukti P – 6.f : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Siringo - Ringo Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
11. Bukti P – 6.g : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sirandorung Di Tingkat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK);
12. Bukti P – 7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
13. Bukti P – 7.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);

14. Bukti P – 7.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
15. Bukti P – 8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
16. Bukti P – 8.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
17. Bukti P – 8.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
18. Bukti P – 9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
19. Bukti P – 9.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
20. Bukti P – 9.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK);
21. Bukti P – 10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun

- 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
22. Bukti P – 10.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
 23. Bukti P – 10.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
 24. Bukti P – 11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
 25. Bukti P – 11.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
 26. Bukti P – 11.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
 27. Bukti P – 12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
 28. Bukti P – 12.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
 29. Bukti P – 12.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13

- Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
30. Bukti P – 13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
31. Bukti P – 13.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
32. Bukti P – 13.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
33. Bukti P – 14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
34. Bukti P – 14.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
35. Bukti P – 14.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
36. Bukti P – 15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);

37. Bukti P – 15.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
38. Bukti P – 15.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
39. Bukti P – 16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
40. Bukti P – 16.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
41. Bukti P – 16.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
42. Bukti P – 17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
43. Bukti P – 17.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
44. Bukti P – 17.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
45. Bukti P – 18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
46. Bukti P – 18.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
47. Bukti P – 18.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
48. Bukti P – 19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
49. Bukti P – 19.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
50. Bukti P – 19.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
51. Bukti P – 20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
52. Bukti P – 20.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
53. Bukti P – 20.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
54. Bukti P – 21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
55. Bukti P – 21.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
56. Bukti P – 21.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
57. Bukti P – 22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
58. Bukti P – 22.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
59. Bukti P – 22.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu

- Tahun 2015 (Model A3-KWK);
60. Bukti P – 23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
61. Bukti P – 23.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
62. Bukti P – 23.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
63. Bukti P – 24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
64. Bukti P – 24.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
65. Bukti P – 24.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
66. Bukti P – 25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
67. Bukti P – 25.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

- Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
68. Bukti P – 25.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
69. Bukti P – 26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
70. Bukti P – 26.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
71. Bukti P -26.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
72. Bukti P – 27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
73. Bukti P – 27.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
74. Bukti P – 27.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 19 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);

75. Bukti P – 28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 14 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
76. Bukti P – 28.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
77. Bukti P – 28.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 14 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK);
78. Bukti P – 29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 15 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
79. Bukti P – 29.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
80. Bukti P – 29.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 15 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
81. Bukti P – 30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU);
82. Bukti P – 30.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
83. Bukti P – 30.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
84. Bukti P – 31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
85. Bukti P – 31.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
86. Bukti P – 31.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 17 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
87. Bukti P – 32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
88. Bukti P – 32.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
89. Bukti P – 32.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
90. Bukti P – 33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 21 Kelurahan

- Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
91. Bukti P – 33.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
92. Bukti P – 33.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 21 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
93. Bukti P – 34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 22 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
94. Bukti P – 34.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
95. Bukti P – 34.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 22 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
96. Bukti P – 35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 23 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
97. Bukti P – 35.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan

- Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
98. Bukti P – 35.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 23 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
99. Bukti P – 36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
100. Bukti P – 36.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
101. Bukti P – 36.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
102. Bukti P – 37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
103. Bukti P – 37.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
104. Bukti P – 37.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
105. Bukti P – 38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
106. Bukti P – 38.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
107. Bukti P – 38.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
108. Bukti P – 39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
109. Bukti P – 39.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
110. Bukti P – 39.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
111. Bukti P – 40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
112. Bukti P – 40.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).

113. Bukti P – 40.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
114. Bukti P – 41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
115. Bukti P – 41.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
116. Bukti P – 41.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
117. Bukti P – 42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
118. Bukti P – 42.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
119. Bukti P – 42.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
120. Bukti P – 43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu

- Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
121. Bukti P – 43.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
122. Bukti P – 43.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
123. Bukti P – 44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Rantauprat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
124. Bukti P – 44.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Rantauprat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
125. Bukti P – 44.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Rantauprat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
126. Bukti P – 45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Rantauprat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
127. Bukti P – 45.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Rantauprat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
128. Bukti P – 45.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan

- Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
129. Bukti P – 46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
130. Bukti P – 46.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
131. Bukti P – 46.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
132. Bukti P – 47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
133. Bukti P – 47.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
134. Bukti P – 47.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
135. Bukti P – 48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)

136. Bukti P – 48.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
137. Bukti P – 48.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
138. Bukti P – 49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
139. Bukti P – 49.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
140. Bukti P – 49.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
141. Bukti P – 50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
142. Bukti P – 50.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
143. Bukti P – 50.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model: A3-KWK)
144. Bukti P – 51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
145. Bukti P – 51.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
146. Bukti P – 51.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model: A3-KWK)
147. Bukti P – 52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
148. Bukti P – 52.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
149. Bukti P – 52.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
150. Bukti P – 53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
151. Bukti P – 53.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
152. Bukti P – 53.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
153. Bukti P – 54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
154. Bukti P – 54.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
155. Bukti P – 54.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
156. Bukti P – 55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
157. Bukti P – 55.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
158. Bukti P – 55.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu

- Tahun 2015 (Model A3-KWK)
159. Bukti P – 56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
160. Bukti P – 56.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
161. Bukti P – 56.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
162. Bukti P – 57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
163. Bukti P – 57.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
164. Bukti P – 57.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
165. Bukti P – 58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
166. Bukti P – 58.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

- Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
167. Bukti P – 58.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
168. Bukti P – 59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 15 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
169. Bukti P – 59.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
170. Bukti P – 59.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 15 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
171. Bukti P – 60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
172. Bukti P – 60.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
173. Bukti P – 60.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)

174. Bukti P – 61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 19 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
175. Bukti P – 61.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
176. Bukti P – 61.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 19 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
177. Bukti P – 62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
178. Bukti P – 62.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
179. Bukti P – 62.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
180. Bukti P – 63.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bakaran Batu Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
181. Bukti P – 63.b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian

- Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Danau Balai Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
182. Bukti P – 63.c : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Lobusona Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
183. Bukti P – 63.d : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sigambal Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
184. Bukti P – 63.e : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sidorejo Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
185. Bukti P – 63.f : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Ujung Bandar Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
186. Bukti P – 63.g : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Urung Kompas Di Tingkat Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
187. Bukti P – 64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
188. Bukti P – 64.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
189. Bukti P – 64.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
190. Bukti P – 65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
191. Bukti P – 65.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
192. Bukti P – 65.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
193. Bukti P – 66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
194. Bukti P – 66.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
195. Bukti P – 66.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
196. Bukti P – 67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
197. Bukti P – 67.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
198. Bukti P – 67.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
199. Bukti P – 68 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
200. Bukti P – 68.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
201. Bukti P – 68.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
202. Bukti P – 69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
203. Bukti P – 69.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
204. Bukti P – 69.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
205. Bukti P – 70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
206. Bukti P – 70.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
207. Bukti P – 70.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
208. Bukti P – 71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
209. Bukti P – 71.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

- Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
210. Bukti P – 71.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
211. Bukti P – 72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 21 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
212. Bukti P – 72.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
213. Bukti P – 72.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 21 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
214. Bukti P – 73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 22 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
215. Bukti P – 73.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
216. Bukti P – 73.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 22 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)

217. Bukti P – 74 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 23 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
218. Bukti P – 74.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
219. Bukti P – 74.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 23 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
220. Bukti P – 75 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
221. Bukti P – 75.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
222. Bukti P – 75.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
223. Bukti P – 76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
224. Bukti P – 76.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
225. Bukti P – 76.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
226. Bukti P – 77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
227. Bukti P – 77.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
228. Bukti P – 77.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
229. Bukti P – 78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
230. Bukti P – 78.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
231. Bukti P – 78.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
232. Bukti P – 79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan

- Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
233. Bukti P – 79.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
234. Bukti P – 79.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
235. Bukti P – 80 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
236. Bukti P – 80.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
237. Bukti P – 80.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
238. Bukti P – 81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
239. Bukti P – 81.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan

- Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
240. Bukti P – 81.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
241. Bukti P – 82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
242. Bukti P – 82.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
243. Bukti P – 82.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
244. Bukti P – 83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
245. Bukti P – 83.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
246. Bukti P – 83.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
247. Bukti P – 84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
248. Bukti P – 84.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
249. Bukti P – 84.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
250. Bukti P – 85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
251. Bukti P – 85.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
252. Bukti P – 85.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
253. Bukti P – 86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
254. Bukti P – 86.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).

255. Bukti P – 86.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
256. Bukti P – 87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
257. Bukti P – 87.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
258. Bukti P – 87.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
259. Bukti P – 88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
260. Bukti P – 88.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
261. Bukti P – 88.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
262. Bukti P – 89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu

- Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
263. Bukti P – 89.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
264. Bukti P – 89.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
265. Bukti P – 90 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
266. Bukti P – 90.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
267. Bukti P – 90.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
268. Bukti P – 91 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
269. Bukti P – 91.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
270. Bukti P – 91.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan

- Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
271. Bukti P – 92 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
272. Bukti P – 92.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
273. Bukti P – 92.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK);
274. Bukti P – 93 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU); **(tidak ada bukti fisik)**
275. Bukti P – 93.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK);
276. Bukti P – 93.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
277. Bukti P – 94 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu

- Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
278. Bukti P – 94.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
279. Bukti P – 94.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
280. Bukti P – 95 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
281. Bukti P – 95.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
282. Bukti P – 95.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
283. Bukti P – 96 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
284. Bukti P – 96.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
285. Bukti P -96.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10

- Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
286. Bukti P – 97 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
287. Bukti P – 97a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
288. Bukti P – 97.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
289. Bukti P – 98 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 12 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
290. Bukti P – 98.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
291. Bukti P – 98.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
292. Bukti P – 99 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)

293. Bukti P – 99.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
294. Bukti P – 99.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
295. Bukti P – 100 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bandar Tinggi Di Tingkat Kecamatan Bilah Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
296. Bukti P – 101 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
297. Bukti P – 101.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
298. Bukti P – 101.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
299. Bukti P – 102 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
300. Bukti P – : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- 102.a Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
301. Bukti P – 102.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Rantau Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
302. Bukti P – 103 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bandar Kumbul Di Tingkat Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
303. Bukti P – 103.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Janji Di Tingkat Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
304. Bukti P – 103.b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Afdeling II Di Tingkat Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
305. Bukti P – 104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
306. Bukti P – 104.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015

- (Model C1-KWK).
307. Bukti P – 104.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
308. Bukti P – 105 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
309. Bukti P – 105.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
310. Bukti P – 105.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
311. Bukti P – 106 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
312. Bukti P – 106.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
313. Bukti P – 106.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
314. Bukti P – 107 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
315. Bukti P – 107.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
316. Bukti P – 107.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
317. Bukti P – 108 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
318. Bukti P – 108.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
319. Bukti P – 108.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
320. Bukti P – 109 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Afdeling II Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
321. Bukti P – 109.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Afdeling II Kecamatan Bilah Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).

322. Bukti P – 109.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Afdeling II Kecamatan Bilah Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
323. Bukti P – 110 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Negeri Lama Di Tingkat Kecamatan Bilah Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
324. Bukti P – 111 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
325. Bukti P – 111.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
326. Bukti P – 111.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
327. Bukti P – 112 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Berombang Di Tingkat Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
328. Bukti P – 113 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)

329. Bukti P- 113.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
330. Bukti P – 113.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
331. Bukti P – 114 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
332. Bukti P – 114.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
333. Bukti P – 114.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
334. Bukti P – 115 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
335. Bukti P – 115.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
336. Bukti P – 115.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
337. Bukti P – 116 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
338. Bukti P – 116.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
339. Bukti P - 116.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
340. Bukti P – 117 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 15 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
341. Bukti P – 117.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
342. Bukti P – 117.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 15 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model: A3-KWK)
343. Bukti P – 118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
344. Bukti P – : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- 118.a Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
345. Bukti P – 118.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
346. Bukti P – 119 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 18 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
347. Bukti P – 119.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
348. Bukti P – 119.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 18 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model: A3-KWK)
349. Bukti P – 120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 20 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
350. Bukti P – 120.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
351. Bukti P – 120.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 20 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
352. Bukti P – 121.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bagan Bilah Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
353. Bukti P – 121.b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Labuhanbilik Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
354. Bukti P – 121.c : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pasar Tiga Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
355. Bukti P – 121.d : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Selat Beting Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
356. Bukti P – 121.e : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Merdeka Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
357. Bukti P – 121.f : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS

- Dalam Wilayah Kelurahan Sei Nahodaris Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
358. Bukti P – 121.g : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Pelancang Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
359. Bukti P – 121.h : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Rakyat Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
360. Bukti P – 121.i : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Telaga Suka Di Tingkat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model DAA-KWK)
361. Bukti P – 122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
362. Bukti P – 122.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
363. Bukti P – 122.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
364. Bukti P – 123 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
365. Bukti P – 123.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
366. Bukti P – 123.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
367. Bukti P – 124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
368. Bukti P – 124.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
369. Bukti P – 124.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
370. Bukti P – 125 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
371. Bukti P – : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

- 125.a Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
372. Bukti P – 125.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Kelurahan Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
373. Bukti P – 126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Labuhanbilik Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
374. Bukti P – 126.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Labuhanbilik Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
375. Bukti P – 126.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Labuhanbilik Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
376. Bukti P – 127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
377. Bukti P – 127.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
378. Bukti P – 127.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun

- 2015 (Model A3-KWK)
379. Bukti P – 128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
380. Bukti P – 128.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
381. Bukti P – 128.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
382. Bukti P – 129 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
383. Bukti P – 129.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
384. Bukti P – 129.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
385. Bukti P – 130 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
386. Bukti P – 130.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

- Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
387. Bukti P – 130.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
388. Bukti P – 131 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
389. Bukti P – 131.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
390. Bukti P – 131.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
391. Bukti P – 132 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
392. Bukti P – 132.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
393. Bukti P – 132.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)

394. Bukti P – 133 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
395. Bukti P – 133.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
396. Bukti P- 133.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
397. Bukti P – 134 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
398. Bukti P – 134.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
399. Bukti P – 134.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
400. Bukti P – 135 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
401. Bukti P – 135.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
402. Bukti P – 135.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
403. Bukti P – 136 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
404. Bukti P – 136.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
405. Bukti P – 136.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Se Pelancang Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
406. Bukti P – 137 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
407. Bukti P – 137.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
408. Bukti P – 137.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
409. Bukti P – 138 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan

- Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
410. Bukti P – 138.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
411. Bukti P – 138.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
412. Bukti P – 139 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
413. Bukti P – 139.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
414. Bukti P – 139.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model : A3-KWK)
415. Bukti P – 140 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A.Tb2-KWK.KPU)
416. Bukti P – 140.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan

- Batu Tahun 2015 (Model C1-KWK).
417. Bukti P – 140.b : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Kelurahan Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Model A3-KWK)
418. Bukti P – 141 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Pengguna KTP/KK dalam Daftar ATb-2 KWK yang bermasalah
419. Bukti P – 142 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 052/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Protes Keberatan, ditujukan kepada Panwaslih Kab. Labuhan Batu dan Ketua KPUD Lab. Batu
420. Bukti P – 143 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor: 054/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Protes Lanjutan, ditujukan kepada Panwaslih Kab. Labuhan Batu dan Ketua KPUD Lab. Batu
421. Bukti P – 144 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 056/B/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Menindaklanjuti Protes Lanjutan, ditujukan kepada Panwaslih Kab. Labuhan Batu dan Ketua KPUD Lab. Batu
422. Bukti P – 145 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 058/B/XII/2015, perihal Protes Lanjutan, ditujukan kepada Ketua KPUD Lab. Batu
423. Bukti P – 146 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 059/B/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Memberikan Form C7-KWK dan DPPH Model A4-KWK, ditujukan kepada Ketua KPUD Lab. Batu
424. Bukti P – 147 : Fotokopi Surat Panwaslih Kab. Labuhan Batu Nomor 000/269/Panwas/10/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal Penjelasan Atas Tindaklanjuti Protes dan

- Keberatan, ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Pasangan Nomor Urut 5
425. Bukti P – 148 : Fotokopi Surat Panwaslih Kab. Labuhan Batu Nomor 000/270/Panwas/10/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Penerusan Protes dan Keberatan, ditujukan kepada Ketua KPUD Labuhan Batu
426. Bukti P – 149 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu, Nomor – 1144/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Konfirmasi dan Kroscek Data Pengguna KTP Dalam DPTb-2, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kab. Labuhan Batu
427. Bukti P – 150 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu, Nomor: 1145/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhan Batu Nomor Urut 5
428. Bukti P – 151 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor: 061/B/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Penggunaan KTP/KK di TPS, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
429. Bukti P – 152 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Saryana Hasibuan, di Kecamatan Bilah Hulu
430. Bukti P – 153 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Ruslan, di Kecamatan Bilah Hulu
431. Bukti P – 154 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Rohani, di Kecamatan Bilah Hulu

432. Bukti P – 155 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Oneng, di Kecamatan Bilah Hulu
433. Bukti P – 156 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Turya, di Kecamatan Bilah Hulu
434. Bukti P – 157 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Mimid, di Kecamatan Bilah Hulu
435. Bukti P – 158 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Dedy, di Kecamatan Bilah Hulu
436. Bukti P – 159 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Rini Chairani, di Kecamatan Bilah Hulu
437. Bukti P – 160 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Usman, di Kecamatan Bilah Hulu
438. Bukti P – 161 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Desi Syahfitri, di Kecamatan Bilah Hulu
439. Bukti P – 162 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Surati, di Kecamatan Bilah Hulu
440. Bukti P – 163 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Dea Anisa Putri, di Kecamatan Bilah Hulu
441. Bukti P – 164 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Suarni, di Kecamatan Bilah Hulu
442. Bukti P – 165 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Mesinem, di Kecamatan Bilah Hulu

443. Bukti P – 166 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Jaharudin Rambe, di Kecamatan Bilah Barat
444. Bukti P – 167 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Koling, di Kecamatan Panai Tengah
445. Bukti P – 168 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Dahnel Can, di Kecamatan Panai Tengah
446. Bukti P – 169 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Rahmat, di Kecamatan Panai Tengah
447. Bukti P – 170 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Sulaiman, di Kecamatan Panai Tengah
448. Bukti P – 171 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Zainal, di Kecamatan Panai Tengah
449. Bukti P – 172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Alfian, di Kecamatan Panai Tengah
450. Bukti P – 173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima *money politic* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Basuki, di Kecamatan Panai Hilir
451. Bukti P – 174 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslih Kab. Labuhan Batu Nomor 02/LP/PBWB/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, Laporan atas nama Burhan Nasution
452. Bukti P – 175 : Fotokopi Surat Panwaslih Kab. Labuhan Batu Nomor 002/255/Panwas/10/XII/2015, tanggal 9 Desember 2015, perihal Undangan Klarifikasi, ditujukan kepada Sdr. Burhan Nasution

453. Bukti P – 176 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 044/B/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, perihal Pengaduan Paslon Bupati/Wakil Bupati Lab. Batu Nomor 5, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu
454. Bukti P – 177 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 045/SK/B/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, perihal Menerangkan Sdr. Burhan Nasution adalah Tim Kampanye Paslon Nomor 5, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu
455. Bukti P – 178 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kab. Labuhan Batu atas nama Burhan Nasution, tanggal 11 Desember 2015
456. Bukti P – 179 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentang Manfaat dan Fungsi Kartu Pa-Di, tanggal 2 Nopember 2015
457. Bukti P – 180 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir.
458. Bukti P – 181 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir.
459. Bukti P – 182 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Bilah Barat
460. Bukti P – 183 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu
461. Bukti P – 184 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan;
462. Bukti P – 185 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Rantau Utara;
463. Bukti P – 186 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Panai Hilir;
464. Bukti P – 187 : Fotokopi Kartu Pa-Di yang beredar dan dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Panai Hulu;
465. Bukti P – 188 : Fotokopi Surat RSUD Rantau Prapat Nomor

- 445/120336/RSUD/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal Penjelasan Kerjasama Terkait Kartu Pa-Di, ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati Lab. Batu Nomor Urut 5;
466. Bukti P – 189 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu, Nomor 440.441/5894/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Informasi Tentang Kartu Pa-Di, ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati Lab. Batu Nomor Urut 5;
467. Bukti P – 190 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 046/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu;
468. Bukti P – 191 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 047/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu;
469. Bukti P – 192 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 048/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu;
470. Bukti P – 193 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 049/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu;
471. Bukti P – 194 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor: 050/B/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Panwaslih Lab. Batu;
472. Bukti P – 195 : Fotokopi Surat Panwaslih Kab. Labuhan Batu Nomor 000/272/Panwas/10/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, perihal Tindaklanjut Atas Laporan, ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 5;

473. Bukti P – 196 : Fotokopi Surat Ketetapan PDI Perjuangan Kab. Labuhan Batu Nomor 003/TAP/DPC-26-A.01-A/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, tentang Departemen Energi Pertambangan DPC PDI Perjuangan Kab. Labuhan Batu atas nama Uzier Siregar, STh.I, sekarang Anggota Panwaslih Kab. Lab. Batu;
474. Bukti P – 197 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Periode 2015-2020 Dr. H. Tigor Panusuan Siregar, Sp. PD & Dr. H. Erik Adtrada Ritonga No. 40/B/XII/2015, hal: Protes dan Keberatan, bertanggal 11 Desember 2015;
475. Bukti P – 198 : Fotokopi artikel “KPU Fasilitasi PSU di TPS 21 Banjarmasin, bertanggal 13 Desember 2015;
476. Bukti P – 199 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015, perihal: Pelaksanaan DPTb-2, bertanggal 6 Desember 2015;
477. Bukti P – 200 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisi Sumatera Utara Nomor: 3007 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, bertanggal 30 April 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a KEWENANGAN MAHAMAH KONSTITUSI

- Bahwa materi yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan

sistematika penyusunan permohonan Pemohon tentang pokok permohonan yang menentukan

bahwa “Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon” (*vide lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Terkait*);

- Bahwa materi nota permohonan Pemohon page 6, 7, 8 Nomor 11 s/d 27 melulu berisi materi *judicial review* yang tidak sesuai dengan materi yang dikehendaki oleh perkara permohonan *a quo* tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- Oleh karenanya dalil/alasan sepanjang page 6 s.d. 8 nota permohonan Pemohon Nomor 11 s.d. Nomor 27 bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mempertimbangkannya. Oleh karenanya **harus dinyatakan ditolak.**

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Benar Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (bukti TA-01),
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 (bukti TA-02); Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 dari lima pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut 1 : Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM - Wira Abdi, S.Si, M.SP

Nomor Urut 2 : H. Mahini Rizal, ST – W a l u y o

Nomor Urut 3 : H. Pangonal Harahap, SE, M.Si – H. Andi Suhaimi

Dalimunthe, ST

Nomor Urut 4 : Suhari, S.IP - Ihsan Rambe, SE, M.Si

Nomor Urut 5 : dr. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - dr. H. Erik Atrada Ritonga

c. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1) Tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan

500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang di ubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan

500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan, "**Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon**";
- Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK-2) Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 500.675 (lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima) jiwa (bukti TB-01), maka syarat pengajuan permohonan *aquo* tunduk kepada ketentuan yang di atur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 (bukti TG-01), Perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	60.176
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	55.826
	Jumlah	185.775

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 3 (PihakTerkait) atas nama H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST memperoleh **60.176** (enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam) suara;
 - b. Pemohon (Pasangan Nomor Urut 5) memperoleh **55.826** (lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) suara;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 persyaratan untuk mengajukan gugatan/Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi harus dipenuhi “Selisih jumlah perolehan suara Pemohon dengan jumlah perolehan suara pihak Terkait (*pihak peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*) **paling banyak sebesar 1 %** (satu persen)”; Persentase 1% (satu persen) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh

Termohon dalam hal ini perolehan suara terbanyak dairaih oleh Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 60.176 (enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam) suara. 1% (satu persen) dari 60.176 adalah **602** (enam ratus dua) suara;

- d. Selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) adalah $60.176 - 55.826 =$ sebanyak **4.350** (empat ribu tiga ratus lima puluh) suara, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dengan kata lain Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

sesuai dengan Model DB – KWK/Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi yang hadir dalam acara rekapitulasi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**bukti TG-02**);

- e. Bahwa terbitnya Model DB-KWK (vide-bukti TG-02) diawali dengan undangan Termohon kepada seluruh Pasangan Calon untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana surat Nomor 1134/KPU-Kab.002.434781/XII/2015, Tanggal 14 Desember 2015, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu (bukti TG-03);

- f. Bahwa, Undangan Termohon ditanggapi oleh Pemohon dengan mengirimkan saksi-saksi dengan membawa surat mandat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon sebagaimana bukti-bukti berikut:

1. Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1/No. 045-001/SM/ZA-WIRA/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama : Ricky H. Pangaribuan dan A. Kayat Siregar (bukti TG-04);
2. Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2/No. 02/TK-Bermarwah/LB/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 atas nama: Fadli Amri Hasibuan dan Ferry Ardian (bukti TG-05);
3. Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3/No. -, tanggal 15 Desember 2015 atas nama : Syarifuddin Hsb, SH dan Selamat Riady Hrp (bukti TG-06);
4. Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 1/MDT/KB/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 atas nama: M. Patulian Sitorus dan Roselina Rumahorbo (bukti TG-07);
5. Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 Nomor 064/MDT/TK-5/XII/2015, tanggal - atas nama : Zainuddin Syarif, BA dan Parada Siagian (bukti TG-08);

- Bahwa selama berjalannya proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPK) tidak ada terjadi hal-hal yang menghambat kelancaran penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara atau dengan kata lain Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan lancar dan tertib;
- Bahwa jika dikaitkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan **HARUS DINYATAKAN DITOLAK**;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan:
 - a. Bahwa Pemohon dalam nota permohonannya tertanggal Jakarta 19 Desember 2015, pada *Page 7* huruf b mengajukan bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	55.826
4	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	60.176
JUMLAH SUARA SAH		185.775

- b. Selanjutnya dalam nota perbaikan permohonan tertanggal Jakarta 3 Januari 2016, pada *Page 10/11* tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara – (nomor 2), versi Pemohon tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052

2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	0
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	55.826
JUMLAH SUARA SAH		125.599

- c. Sedangkan hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/ Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (vide-bukti TG-01), Perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	60.176
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah		185.775

- Bahwa, dari penghitungan suara yang dilakukan Pemohon terlihat jelas terdapat kerancuan menghitung dan menjumlahkan perolehan suara oleh dan untuk Pemohon sendiri yang semula **60.176** suara menjadi **55.826** suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semula disebut oleh Pemohon berjumlah 55.826 suara kemudian menjadi 0 suara, demikian pula dengan **jumlah suara sah** yang semula **185.775** suara menurut Pemohon menjadi **125.599** suara;

- Bahwa Pemohon menyebut semua dalilnya sebagai perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sementara perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, bahkan Pemohon dengan sengaja tanpa dasar yuridis menghilangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahkan mengurangi jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, yang mengaburkan tujuan dari Permohonan Pemohon dari rasa keadilan, karena keadilan itu hanya lahir dari sebuah kejujuran dan kebenaran. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, sehingga **HARUS DITOLAK**;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. TENTANG KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon salah dalam menghitung hasil suara sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 (versi I Pemohon) tertuang dalam nota Permohonan tertanggal Jakarta 19 Desember 2015, Pemohon telah merubah posisi angka perolehan suara pasangan nomor urut 3 yang semula memperoleh **60.176** suara menjadi 55. 826 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang semula **55. 826** suara menjadi 60.176, seperti tabel berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	55.826
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	60.176
JUMLAH SUARA SAH		185.775

- b. Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 (versi II) tertuang dalam nota Permohonan tertanggal Jakarta 3 Januari 2015, Pemohon telah merubah posisi angka perolehan suara pasangan nomor urut 3 yang semula memperoleh **60.176** suara menjadi **0 (NOL)** suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) tetap berdasarkan hasil penghitungan suara (vide-bukti TG-01) memperoleh **55. 826** suara, tertuang dalam nota Permohonan tertanggal Jakarta 3 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	0
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	55.826
JUMLAH SUARA SAH		125.599

- c. berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (vide-bukti TG-01), perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. H. Zainuddin Arifin Dalimunthe, MM Wira Abdi, S.Si, M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST Waluyo	8.292

3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST	60.176
4.	Suhari, S.IP Ihsan Rambe, SE, M.Si	54.429
5	dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD dr. Erik Adtrada Ritonga	55.826
Jumlah		185.775

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon **dengan sengaja** membuat hasil perhitungan yang salah dalam nota permohonannya tanpa didasarkan pada data yang akurat (Model DA-KWK) REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2015 yang telah diserahkan PPK dari 9 (sembilan) Kecamatan kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu (Model DB – KWK) yang dihadiri dan ditanda tangani oleh saksi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang diawasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Labuhanbatu (Bukti TG-02); telah dilaksanakan penjumlahan data dalam Formulir Model DA1-KWK dari seluruh Kecamatan (sebanyak 9 kecamatan) dalam satu wilayah Kabupaten Labuhanbatu yakni :
 - 1) Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Barat (bukti TE-01)
 - 2) Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Hilir (bukti TE-02)
 - 3) Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Hulu (bukti TE-03)
 - 4) Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Hilir (bukti TE-04)
 - 5) Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Hulu (bukti TE-05)
 - 6) Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Tengah (bukti TE-06)
 - 7) Formulir DA1-KWK Kecamatan Pangkatan (bukti TE-07)
 - 8) Formulir DA1-KWK Kecamatan Rantau Selatan (bukti TE-08)
 - 9) Formulir DA1-KWK Kecamatan Rantau Utara (bukti TE-09)
 Yang dituangkan dalam Formulir DB1-KWK (vide - bukti TG-02)

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi (vide Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015): Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ;
- Bahwa Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan didasarkan pada bukti-bukti otentik Formulir DA1-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Yang Dituangkan Kedalam Formulir DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan terhadap DB-KWK saksi Pemohon mengisi Formulir Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ditandatangani saksi Pemohon tanpa menyebut keberatan tentang terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana (bukti TG-09);
- Bahwa berdasarkan segala hal terurai diatas dan didukung dengan hasil rekaman proses jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 dalam bentuk *soft copy* (CD) (bukti TG-10) serta *hard copy* yang tertuang dalam DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 **tidak ditemukan** kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, Oleh karena tidak dapat dibuktikannya kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 maka Permohonan Pemohon tentang Perselisihan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 haruslah **ditolak seluruhnya**;

2. PEMOHON MENDALILKAN PELANGGARAN TERHADAP PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP/KK YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SERTA MERTA MEMPENGARUHI HASIL PEMILIHAN YANG MERUGIKAN PEMOHON

a. Bahwa menurut Termohon tidak ada terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terhadap:

1) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 112 ayat (2) huruf e “*lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*”;

2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 59 ayat (2) huruf e “*lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*”.

3) Bahwa, Pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang dijadikan dalil oleh Termohon untuk mendukung dalil yang berbunyi “Pemungutan suara di TPS **dapat diulang** jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 112 ayat (2) huruf e dan Pasal 59 ayat (2) huruf e”; sedangkan menurut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015: Pasal 59 ayat (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Pasal 59 ayat (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan

Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 "*KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara*"; akan tetapi Pemohon, Saksi Pemohon di tingkat TPS, Pengawas TPS dan Petugas KPPS tidak pernah meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS, demikian juga dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu Tahun 2015 Pemohon, Saksi Pemohon di tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan **tidak pernah meminta** untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU); Oleh karenanya Permohonan Pemohon tentang permintaan pemungutan suara ulang "**harus dinyatakan ditolak**";
- 5) Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan data yang dilakukan Termohon ternyata dalil Pemohon tentang "Pemilih yang terdaftar di DPT dalam TPS tertentu dan memilih dengan menggunakan KTP/KK di TPS lain yang tidak sesuai dengan domisilinya (RT/RW) terjadi di 7 Kecamatan, 29 Desa, 128 TPS oleh 338 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dirincikan dalam tabel oleh

Pemohon tidak mengandung kebenaran, hal tersebut dibuktikan dengan :

- a. Laporan dari Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu tentang ditemukannya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP (DPTb2) sedangkan Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS lain telah di teruskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu melalui suratnya Nomor: 000/266/PANWAS/10/XII/2015, Tanggal 12 Desember 2015 Perihal: Konfirmasi dan Kroscek Data Pengguna KTP (bukti TB-02); serta surat Nomor 000/268/PANWAS/10/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, perihal Konfirmasi dan Kroscek Data Pengguna KTP dalam DPTb-2 (bukti TB-03);
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu meminta Termohon untuk melakukan konfirmasi dan kroscek data pengguna KTP (DPTb2). Termohon menindaklanjuti permintaan Panitia Pengawas Pemilihan dengan menempuh langkah langkah sebagai berikut:
 - **Langkah Pertama** Termohon diminta pihak Panitia Pengawas Pemilihan untuk melakukan pencermatan terhadap Formulir C.7-KWK/Daftar Hadir Pemilih di TPS, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen tersebut masih berada dalam kotak suara yang digembok dan disegel (tidak dapat dilakukannya pembukaan kotak suara yang dalam keadaan tergembok dan tersegel disebabkan berdasarkan Tahapan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, masih dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (tanggal 10 s.d. 16 Desember 2015), sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2015 dan

pada tanggal tersebutlah pembukaan kotak suara baru dapat dilakukan;

- **Langkah kedua** Termohon melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) “Daftar Pemilih yang menggunakan KTP” yang dilaporkan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk memastikan apakah nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau tidak;
- **Langkah Ketiga** Termohon memastikan apakah Pemilih yang menggunakan KTP (DPTb2) dan daftar Pemilih dalam DPT di TPS lain apakah menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali untuk itu Termohon memerintahkan PPK untuk melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C.6-KWK “Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih” yang dikembalikan KPPS satu hari sebelum hari H kepada PPS (vide-Pasal 16 PKPU Nomor 10/2015); Apakah C6-KWK (Surat Pemberitahuan Memilih) bagi Pemilih yang menggunakan KTP (DPTb2) dan terdaftar dalam DPT di TPS lain, diberikan atau tidak oleh KPPS;
- Langkah langkah pencermatan yang dilakukan Termohon beserta jajarannya (PPK dan PPS) telah disampaikan hasilnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat Termohon Nomor 1144/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Konfirmasi dan Kroscek Data Pengguna KTP dalam DPTb2 (bukti TB-04); dengan lampiran Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015; Hasil konfirmasi dan pengkroscekan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP (DPTb-2) dari 67 nama pemilih yang ditemukan ternyata 65 nama pemilih C6-KWKnya (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara) tidak dibagikan oleh KPPS kepada

Pemilih dan KPPS mengembalikan C6-KWK yang tidak didistribusikan kepada PPS (bukti TC-01) disebabkan berdasarkan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Formulir PAP-1) (bukti TB-05);

1. KPPS tidak menemukan Pemilih saat datang hendak menyerahkan Formulir C6-KWK kepada Pemilih maupun keluarga Pemilih, sedangkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/2015 menegaskan bahwa Formulir C6-KWK hanya boleh diserahkan kepada Pemilih atau keluarga Pemilih bersangkutan;
2. Formulir C6-KWK yang telah diserahkan oleh KPPS kepada Pemilih yang bersangkutan akan tetapi karena sesuatu hal seperti hilang rusak dan lain sebagainya sehingga Pemilih tidak dapat memperlihatkan formulir C6-KWK (Undangan Memilih) kepada petugas KPPS;
 - sedangkan yang 2 (dua) nama Pemilih lainnya KPPS menyerahkan Formulir C6-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan, akan tetapi C6-KWK tersebut rusak (tercuci), sehingga pada hari H, Pemilih yang bersangkutan menggunakan KTP untuk memilih;

Hal tersebut membuktikan bahwa Pengguna KTP tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

- **Langkah ke empat**, Termohon melakukan klarifikasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan hasil klarifikasi pada PPK dituangkan dalam Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan (bukti TE-10);
- **Langkah ke Lima**, Termohon melakukan klarifikasi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan hasil klarifikasi pada PPS dituangkan dalam Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa/Kelurahan (bukti TD-01);
- **Langkah ke Enam**, Termohon melakukan klarifikasi ke

Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan hasil klarifikasi pada KPPS dituangkan dalam Keterangan Tertulis Ketua KPPS (bukti TC-02);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor.4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan “Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2 adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan atau identitas lain”;
- Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tersebut KPU dengan suratnya Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015, perihal Pelaksanaan DPTb-2, (bukti TB-06); KPU telah menjamin hak konstitusional warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- Bahwa Termohon melalui surat Nomor 1116/KPU.Kab-002.434781/ XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 (bukti TB-07); menindak lanjuti surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015, Perihal: Pelaksanaan DPTb2 telah pula mendistribusikan surat ke Pejabat Bupati Labuhanbatu dan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara berupa Surat Edaran Nomor 1117/KPU.Kab-002.434781/ XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 (bukti TB-08); serta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan Surat Edaran Nomor 1118/KPU.Kab-002.434781/ XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 (bukti TB-09);

- Bahwa untuk melindungi hak konstitusional warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima C6-KWK atau Undangan Memilih dari KPPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK/PASPOR dan Identitas lainnya;
- c. Berdasarkan Keterangan tertulis dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu tanggal 6 Januari 2016 tentang (kronologis) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di masing-masing Kecamatan sebagaimana bukti (vide-bukti TE-01); serta Keterangan 29 Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Nota permohonan Pemohon sebagaimana bukti (vide-bukti-TD-01) dan Keterangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana bukti (vide-TC-01); menerangkan bahwa *“selama proses penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlangsung ditingkat KPPS dan PPK berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar, tidak ada keberatan ari saksi saksi seluruh pasangan calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan”*, dengan demikian dalil Pemohon yang mengemukakan Pelanggaran Terhadap Pemilih Yang Menggunakan KTP/KK Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan Yang Merugikan Pemohon telah terbantahkan :
- d. Bahwa, berdasarkan hasil kroscek/penelitian dan pencermatan data pada 7 kecamatan, 29 desa, 128 TPS dan 338 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pasca pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 ***tidak terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan kata lain tidak ditemukan adanya perbuatan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali***, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan **harus dinyatakan ditolak**;

2.3 Pelanggaran Berupa *Money Politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan yang Merugikan Pemohon;

- a. Bahwa untuk terciptanya suasana kondusif, sportif dan taat hukum, Termohon telah menyelenggarakan acara penandatanganan NASKAH KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2015 (bukti TL-01);
- b. Bahwa Termohon juga telah menyurati seluruh Pasangan Calon sebagai berikut:
 - Nomo: 775/KPU-Kab/002/434781/IX/2015, tanggal 7 September 2015, perihal Himbauan (Larangan kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; (bukti TL-02);
 - Nomor 1033/KPU-Kab/002/434781/IX/2015, tanggal 19 Nopember 2015, perihal Himbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu (Larangan kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; (bukti TL-03);
- c. Bahwa Termohon telah melayangkan surat Nomor 1192/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Politik Uang dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu untuk mempertanyakan "*Apakah ada dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif*" ada dilaporkan terjadi (bukti TL-04);
- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dalam surat balasannya Nomor 000/282/PANWAS/10/I/2016, tanggal 2 Januari 2016 perihal Penyampaian Berkas Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dan Permintaan salinan Jadwal PHP di Mahkamah Konstitusi (bukti TL-05);

yang didalam lampiran surat tersebut menjelaskan adanya laporan politik uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Pelapor: Burhan Nasution dengan Laporan Nomor 02/LP/PBPW/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, yang melaporkan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Terlapor atas nama Ruje) ke Panwaslih Kecamatan Panai Hilir dengan saksi-saksi: Ibrahim Simangunsong dan Selamat BR, dan penerima uang bernama Siti Hajar. Tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten menanggapi laporan tersebut telah meminta keterangan Pelapor, Saksi-saksi dan Penerima Uang. Keseluruhan hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dengan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu bahwa Kasus dalam laporan Burhan Nasution terhadap perbuatan Ruje yang memberi uang kepada Siti Hajar alias Uwok **“BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILU”**; Dengan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat menindak lanjuti laporan Nomor 02/LP/PBPW/XII/2015, karena laporan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu dan dikuatkan lagi dengan Berita Acara Rapat Sentra GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) yang menegaskan bahwa Laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan;

- e. Bahwa menurut Termohon telah melaksanakan tugas kewajibannya untuk mencegah terjadinya *money politic* (bagi-bagi uang) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan tindakan pengusutan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberian uang kepada calon pemilih oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan apa yang didalilkan Pemohon setentang terjadinya *Money Politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta merta mempengaruhi hasil pemilihan yang merugikan Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, demikian pula dengan siapa pihak pemberi uang, apakah benar namanya ada tercantum dalam Tim Kampanye atau tidak (tak dapat dibuktikan oleh Pemohon);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menegaskan **“putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan yang menurut Undang Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan”**. Bahwa, hingga saat ini tidak satupun laporan dari masyarakat maupun laporan Pemohon yang sudah mendapat putusan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohonan sepanjang terjadinya *Money Politic* haruslah ditolak seluruhnya;

2.4 Pelanggaran Berupa Kontrak Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Serta Merta Mempengaruhi Hasil Pemilihan yang Merugikan Pemohon, dengan cara membagikan KARTU Pa-Di dan SURAT PERNYATAAN DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3;

- a. Bahwa Termohon tidak mengetahui terjadinya kontrak politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif serta pembagian kartu Pa-Di dan Surat Pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan “Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila di konfersikan dalam bentuk uang, nilainya paling tinggi Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah); seperti kaos, topi, kartu nama, mug, kalender, pin, *ballpoint*, payung dan/atau sticker paling besar 10x5 cm;
- b. Bahwa pencetakan dan pembagian kartu dalam kampanye menurut Panitia Pengawas Pemilihan bukan sebuah pelanggaran dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota; Oleh karenanya tidak dapat dijadikan dalil untuk menapikan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015; sehingga permohonan Pemohon **harus ditolak seluruhnya**:

2.5 Pelanggaran Atas Keberpihakan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 1) Bahwa Termohon telah mengirimkan surat Nomor 1192/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Politik Uang dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu untuk mempertanyakan "*Apakah ada dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif*" *ada dilaporkan terjadi* (vide-bukti TL-04);
- 2) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dalam surat balasannya Nomor 000/282/PANWAS/10/I/2016, tanggal 2 Januari 2016, perihal Penyampaian Berkas Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dan Permintaan salinan Jadwal PHP di Mahkamah Konstitusi (vide bukti TL-05); yang didalam lampiran surat tersebut menjelaskan adanya laporan *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 3 dengan nama Pelapor: Burhan Nasution dengan Laporan Nomor 02/LP/PBPW/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, yang melaporkan relawan Pasangan Nomor Urut 3 (Terlapor atas nama Ruje) ke Panwaslih Kecamatan Panai Hilir dengan saksi-saksi: Ibrahim Simangunsong dan Selamat BR, dan penerima uang bernama Siti Hajar.

Tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten menanggapi laporan tersebut telah meminta keterangan Pelapor, Saksi-saksi dan Penerima Uang. Keseluruhan hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dengan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu bahwa Kasus dalam laporan Burhan Nasution terhadap perbuatan Ruje yang memberi

uang kepada Siti Hajar alias Uwok “**BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILU**”; Dengan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat menindak lanjuti Laporan Nomor 02/LP/PBPW/XII/2015, karena laporan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu.

- 3) Bahwa upaya Panitia Pengawas Pemilihan menerima dan melakukan pengkajian mendalam terhadap laporan masyarakat menurut Termohon adalah sebuah proses dalam pelaksanaan tugas yang di emban dalam melakukan pengawasan;
- 4) Bahwa menyangkut keberpihakan personil Panitia Pengawas Pemilihan dengan Pasangan Calon tidak korelasinya dengan Permohonan Pemohon dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK (PERKARA) PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember, pukul 19.05 Wib;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si ; dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST (Pihak Terkait)	60.176	4.350 suara 7,23 %
2	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp. PD; dan Dr. H. Erik Atrada Ritonga (Pemohon)	55.826	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TL-05 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 200/Kpts/KPU-Ka--002.434781/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tgl 24 Agustus 2015;
2. Bukti TA-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti TB-01 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) di *download* dari situs kpu.go.id portal SIDALIH tentang jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bukti TB-02 : Fotokopi Surat PANWAS Kabupaten Labuhanbatu Nomor 002/266/PANWAS/10/XII/2015, bertanggal 12 Desember 2015, perihal Konfirmasi data dan Kroscek data pengguna KTP/KK dalam DPTb-2;
5. Bukti TB-03 : Fotokopi Surat PANWAS Kabupaten Labuhanbatu Nomor 002/268/PANWAS/10/XII/2015, bertanggal 12 Desember 2015, perihal Konfirmasi data dan Kroscek data pengguna KTP/KK dalam DPTb-2;
6. Bukti TB-04 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1144/KPU.Kab/002.434781/XII/2015, bertanggal 15 Desember 2015, perihal Konfirmasi data dan kroscek data pengguna KTP dalam DPTb-2 dengan DPT;
7. Bukti TB-05 : Fotokopi Formulir Model PAP-1 untuk penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi bagi penyelenggara

- terhadap Data Pemilih;
8. Bukti TB-06 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015, bertanggal 6 Desember 2015, Perihal: Pelaksanaan DPTb2;
 9. Bukti TB-07 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor III6/KPU.Kab-002.434781/XII/TAHUN2015, bertanggal 7 Desember 2015, Perihal: Pelaksanaan DPTb2;
 10. Bukti TB-08 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1117/KPU.Kab-002.434781/XII/TAHUN2015 tanggal 7 Desember Perihal: Pelaksanaan DPTb2
 11. Bukti TB-09 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1118/KPU.Kab-002.434781/XII/TAHUN2015 tanggal 7 Desember Perihal: Pelaksanaan DPTb2
 12. Bukti TC-01 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih;
 13. Bukti TC-02 : Fotokopi Keterangan tertulis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tanggal 6 Januari 2016;
 14. Bukti TD-01 : Fotokopi Keterangan tertulis Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 6 Januari 2016;
 15. Bukti TE-01 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Barat;
 16. Bukti TE-02 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Hilir;
 17. Bukti TE-03 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Bilah Hulu;
 18. Bukti TE-04 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Hilir;
 19. Bukti TE-05 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Hulu;
 20. Bukti TE-06 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Panai Tengah;
 21. Bukti TE-07 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Pangkatan;
 22. Bukti TE-08 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Rantau Selatan;
 23. Bukti TE-09 : Fotokopi Formulir DA1-KWK Kecamatan Rantau Utara;
 24. Bukti TE-10 : Fotokopi Keterangan tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 6 Januari 2016;

25. Bukti TG-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
26. Bukti TG-02 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK;
27. Bukti TG-03 : Fotokopi Surat Nomor 1134/KPU-Kab.002.434781/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu;
28. Bukti TG-04 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut.1 Nomor 045-001/SM/ZA-WIRA/XII/2015, bertanggal 7 Desember 2015 memberikan mandat kepada Saksi an. Ricky H.Pangaribuan dan A.Kayat Siregar;
29. Bukti TG-05 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut. 2 Nomor 02/TK-Bermarwah/LB/XII/2015, bertanggal 10 Desember 2015 memberikan mandat kepada Saksi a.n. Fadli Amri Hasibuan H.Pangaribuan dan Ferry Adrian;
30. Bukti TG-06 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor -. tanggal 15 Desember 2015 memberikan mandat kepada Saksi an. Syarifuddin Hsb dan Selamat Riady Hrp;
31. Bukti TG-07 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut.4 Nomor 1/MDT/KB/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 memberikan mandat kepada Saksi an.Parulian Sitorus dan Roselina Rumahorbo;
32. Bukti TG-08 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 Nomor 064/MDT/TK-5/XII/2015, bertanggal - Desember 2015 memberikan mandat kepada Saksi a.n. Zainuddin Syarif.BA dan Parada Siagian;
33. Bukti TG-09 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK KPU tentang kejadian khusus yang dicatat setiap proses

- Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu;
34. Bukti TG-10 : *Soft Copy* Video Rekaman Proses Rekapitulasi dan DB2-KWK Ditingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu;
35. Bukti TL-01 : Fotokopi Naskah Kesepakatan Kampanye Damai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015;
36. Bukti TL-02 : Fotokopi Surat KPU Kab.Labuhanbatu Nomor 775/KPU-Kab/002.434781/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal Himbauan larangan kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
37. Bukti TL-03 : Fotokopi Surat KPU Kab. Labuhanbatu Nomor 1033/KPU-Kab/002.434781/IX/2015 tanggal 19 Nopember 2015 2015 perihal Himbauan penurunan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kab.Labuhanbatu (larangan kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih);
38. Bukti TL-04 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1192/KPU-Kab-002.434781/XH/2015, Perihal: Laporan dugaan Tindak Pidana Politik Uang dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
39. Bukti TL-05 : Fotokopi Surat Panwas Labuhanbatu Nomor 282/PANWASL1H/10/I/2016, bertanggal 2 Januari 2016, Perihal: Penyampaian berkas penanganan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang dan permintaan satinan jadwal PHP di Mahkamah Konstitusi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal

11 Januari 2016, dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Pihak Terkait yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 [Model DB-KWK], tanggal 16 Desember 2015, beserta seluruh lampirannya.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Nomor Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Dengan demikian sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak adalah Pihak Terkait dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pihak terkait memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan sebagaimana diajukan Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PMK 6/2015, *Keterangan Pihak terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.*
2. Bahwa sidang pendahuluan telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2016.
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 11 Januari 2016.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah mengenai Pelanggaran Penyelenggaran Pilkada sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konsitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. pembubaran partai politik;

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana telah banyak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu.

b. Bahwa walaupun benar ada pelanggaran tersebut sebagaimana dalil Pemohon, “*quod non*”, maka hal tersebut juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu beserta seluruh organnya, Gakkumdu atau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dengan mekanismenya masing-masing.

2. Permohonan Pemohon juga bersifat tuntutan yang imajinatif atau *Fictitious Litigation*. Bahwa permohonan Pemohon jelas sangat mengada-ada sehingga tindakan mengajukan permohonan ini menjadi “tidak terpuji” dikarenakan Pemohon senyatanya telah mengetahui dan menyadari bahwa permohonannya sejak awal sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi secara tanpa dasar Pemohon tetap mengajukan permohonannya ini.

3. Bahwa selaku calon kepala daerah, tentunya harus memiliki mental yang baik, dalam arti siap menang sekaligus siap kalah, sehingga setidaknya juga dapat mengedukasi masyarakat karena permohonan yang bersifat *fictitious litigation* sebagaimana yang dilakukan oleh

Pemohon tersebut bisa saja berdampak atau memicu “kegaduhan” yang tidak perlu di masyarakat.

4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon ternyata selain tidak sesuai dengan ketentuan sistematika penyusunan permohonan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dimana di dalam permohonannya Pemohon seharusnya menjelaskan perihal kesalahan-kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pihak Termohon serta menyampaikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, selanjutnya disebut PMK 8/2015.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sesuai hukum yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut **UU Pemilukada**, *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, selanjutnya disebut PMK 5/2015. Hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon baik secara *de facto* maupun *de jure* nyata-nyata tidak masuk kualifikasi yang dapat diterima dan diperiksa di

Mahkamah Konstitusi karena secara *de facto* memang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemilukada.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah diatur sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) UU Pemilukada telah diatur bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 6 ayat (2) PMK 5/2015 Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan*

- jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Pemohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon;*

Pasal 6 ayat (3) PMK 5/2015 telah diatur bahwa:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon “;

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK-2) penduduk Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 500.675 (lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima) jiwa hal mana berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 5/2015.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 279/Kpts/KPU. Kab/002.424381/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Ir.H. Zainal Arifin Dalimunthe,MM dan Wira Abdi,S.Si,M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST dan Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST (Pihak Terkait)	60.176
4.	Suhari, S.Ip dan Ihsan Rambe, SE,M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.Pd dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga (Pemohon)	55.826
Jumlah Suara		185.775

5. Bahwa berdasarkan data perolehan suara sebagaimana tersebut di atas diketahui:
 - a. Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) adalah sebagai paslon dengan perolehan suara terbanyak yaitu 60.176 (enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam) suara;
 - b. Pemohon (Paslon Nomor Urut 5) berada di urutan kedua yakni dengan perolehan suara sebanyak 55.826 (lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) suara.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum berikut data di atas maka persentase selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 7,2% keadaan mana jauh melampaui ambang batas selisih paling banyak sebesar 1% sebagaimana ditentukan Undang-Undang.
7. Adapun angka 7,2% tersebut didapat dari cara perhitungan yaitu, suara terbanyak dikurangi suara Pemohon, kemudian hasilnya dibagi suara terbanyak dan hasilnya dikalikan 100, atau dalam bilangan angka sebagai berikut:

- $60.176 - 55.826 = 4.350$
- $4.350 : 60.176 = 0.072$
- $0.07 \times 100 = 7,2 (7,2\%)$.

8. Bahwa berhubung selisih suara Pemohon dengan suara Pihak terkait ternyata sebesar 7,2 (>1) maka Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan *legal standing* sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya permohonan Pemohon demi hukum harus ditolak.
9. Bahwa namun demikian Pemohon dalam permohonannya ternyata dengan sengaja tidak menguraikan atau menjabarkan mengenai persentase selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak pihak dengan suara Pemohon namun lebih menekankan pada dugaan-dugaan kecurangan Paslon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak hal mana boleh jadi dimaksudkan untuk “mengelabui” Mahkamah agar Permohonannya dapat diterima dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon senyatanya mengetahui bahwa permohonannya tidak memenuhi persyaratan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan perihal tidak adanya *legal standing* Pemohon sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas maka karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon tidak jelas dan tidak memiliki dasar sama sekali dalam menguraikan dalil-dalilnya perihal dugaan kecurangan-kecurangan apakah yang berupa penggelembungan suara atau pencoblosan lebih dari sekali oleh pemilih yang sama dan lain sebagainya, yang mana di dalam Positanya disebutkan bahwa berdasarkan perhitungan Termohon *in casu* KPU, perolehan suara Pihak terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 60.179, sementara menurut

penghitungan Pemohon peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah "0" (nihil).

2. Bahwa setelah dicermati posita permohonan Pemohon tidak ada penjelasan penghitungan perolehan suara Pihak Terkait, atau dengan kalimat lain, apa dasar penghitungan yang dibuat oleh Pemohon sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara "0" (Nihil).
3. Bahwa lebih lanjut, dalil tentang pemilih yang terdaftar di DPT dalam TPS yang memilih menggunakan KTP atau KK di TPS lain yang disertai dengan tabel (vide Permohonan hal 13 s.d. 15) Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya tujuan dari dalil tersebut, karena berdasarkan data-data yang ada, sama sekali tidak terungkap bentuk pelanggaran atau kecurangan Pihak terkait terkait pencoblosan dan perolehan suara tersebut, apalagi di dalam seluruh formulir Model C-1 dan Formulir Model DA saksi Pemohon ternyata ikut membubuhkan tandatangan Berita Acara di C-1 maupun DA, hal mana jelas menandakan bahwa dalam proses pemungutan suara tidak ada terjadi pelanggaran dan tidak ada keberatan dari pasangan calon.
4. Bahwa karena karena dasar sengketa di Mahkamah Konstitusi ini adalah tentang juga tentang dugaan penggelembungan suara, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan dasar perhitungan tersebut, dan karenanya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga permohonan yang demikian terqualifikasi sebagai permohonan yang *Obscuur Libel*.
5. Bahwa, Pemohon juga terlihat tidak cermat dalam melakukan penghitungan bahkan menjurus asal-asalan hal mana terlihat dalam menghitung perolehan suara untuk Pemohon sendiri yang berubah-ubah yang semula **60.176** suara berubah menjadi **55.826** suara, demikian pula Pemohon dalam menghitung suara Paslon Nomor Urut 3.
6. Permohonan Pemohon sangat bersifat *Fictitious Litigation*. Bahwa permohonan Pemohon jelas sangat mengada-ada, dan tindakan mengajukan permohonan ini menjadi tidak terpuji. Hal ini dapat Pihak Terkait sampaikan karena Pemohon senyatanya telah mengetahui

bahwa permohonannya akan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi sekalipun aturan mengenai tata cara pengajuan permohonan telah diatur dengan jelas Pemohon tetap saja mengajukan permohonannya ini. Bahwa selaku calon kepala daerah, haruslah punya mental yang baik, dalam arti siap menang dan siap kalah, sehingga setidaknya tindakan tersebut juga dapat mengedukasi masyarakat karena permohonan yang bersifat *fictitious litigation* sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bisa saja berdampak “kegaduhan” di masyarakat.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tentang Dalil Pemohon Perihal Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 WIB *juncto* Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitngan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 Model DB-KWK beserta lampirannya, tanggal 16 Desember 2015 Pihak Terkait adalah pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi di mana perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Ir.H. Zainal Arifin Dalimunthe,MM dan Wira Abdi,S.Si,M.SP	7.052
2.	H. Mahini Rizal, ST dan Waluyo	8.292
3.	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST (Pihak Terkait)	60.176

4.	Suhari, S.Ip dan Ihsan Rambe, SE,M.Si	54.429
5.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.Pd dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga (Pemohon)	55.826
Jumlah Suara		185.775

- 2) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.1 butir 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 0 (nol) suara adalah sangat mengada-ada bahkan terlihat “main-main”, sementara berdasarkan data-data yang ada tidak ditemukan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pihak KPU serta tidak pula ada keberatan terkait “salah itung” yang diajukan oleh para paslon.
- 3) Bahwa atas dalil Pemohon tersebut dan karenanya Pihak Terkait mensomer Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Tentang Dalil Pemohon Perihal adanya pelanggaran terhadap pemilih yang menggunakan KTP/KK yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon

- 4) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.2.a dan IV.2.b. yang pada pokoknya menyatakan adanya *pelanggaran terhadap pemilih yang menggunakan KTP/KK yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon* adalah tidak benar berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 1. Tidak pernah terbukti ada pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota *juncto* Pasal 59 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.

2. Bahwa Pihak Terkait “mensomir” Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, karena dalil tersebut bersifat asumsi belaka karena tuduhannya yang dapat dikatakan asumsi belaka tersebut karena pada setiap TPS yang Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak selalu didalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan, dan sebaliknya jika ada TPS yang perolehannya dimenangkan oleh Pemohon tidak dipermasalahkan.
3. Bahwa, bagaimana mungkin terjadi kecurangan baik oleh Termohon apalagi oleh Pihak Terkait, mengingat pada faktanya pada setiap TPS yang ada di 7 (tujuh) kecamatan *in casu* Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah hulu, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hilir, dan Panai Tengah yang dipermasalahkan tersebut terdapat saksi Pemohon yang tidak mengajukan keberatan dan menandatangani masing-masing Form Model C-KWK, Model C-1 KWK, dan Model Lampiran C-1 KWK;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.2.c. yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran secara TSM bukan hanya terjadi pada TPS-TPS di 7 (tujuh) kecamatan tersebut namun Pemohon tidak dapat menyajikan data-datanya dengan dalih Termohon tidak bersedia memberikan kepada Pemohon data ATb-2 KWK, A-5 KWK, dan C-7 KWK adalah dalil yang tidak benar, dan tidak lain hanyalah alasan yang mengada-ada, dan karenanya pula patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.2.d. dan IV.2.e. yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah ada pelanggaran terkait penyalahgunaan KTP/KK di sejumlah TPS di Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hilir, Panai Tengah oleh sejumlah pemilih sehingga merugikan perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak logis, tidak sesuai fakta dan sangat mengada-ada dikarenakan:

- perolehan suara tertinggi di TPS 12 Desa Cendana sebagaimana dimaksud oleh Pemohon bukan dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 3 melainkan Paslon Nomor Urut 4;
 - Penggunaan KTP/KK oleh sejumlah warga justru “terpaksa” dilakukan karena memang terdapat sejumlah warga yang tidak memiliki undangan (C6-KWK) entah tidak diberikan karena kebetulan sedang tidak di rumah saat undangan dikirim, atau undangannya hilang atau rusak, atau karena hal lain, namun kenyataannya warga tetap datang ke TPS untuk memberikan suaranya dengan menggunakan KTP/KK sebagai bukti warga di TPS setempat yang memiliki hak pilih;
 - Pihak Terkait adalah bukan Pejabat atau PNS/ASN apalagi petahana, sehingga bagaimana mungkin dapat melakukan pelanggaran apalagi yang bersifat TSM sementara Pemohon yang notabene adalah petahana justru yang paling memungkinkan untuk melakukannya atau setidaknya mengawasi atau mengontrol proses pemilukada;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.2. huruf f sampai dengan k yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang terhadapnya telah diajukan protes dan keberatan melalui Panwaslih kecamatan se-Labuhanbatu namun protes dan keberatan tersebut tidak ditanggapi Termohon adalah dalil yang tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang mempersamakan apa yang didalilkannya dengan Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di TPS Kota Banjarmasin sebagaimana dikutipnya dari website KPU sama sekali tidak ada relevansinya dengan konteks Pemilukada di Kabupaten Labuhanbatu mengingat proses pemungutan suara pada 128 TPS sebagaimana dimaksud Pemohon nyata-nyata telah berlangsung dengan baik, berjalan aman dan tertib, bahkan menjadi contoh baik kesadaran politik warga yang meskipun hak memilihnya dihalangi dengan tidak mendapat undangan C-6 namun warga tetap datang ke TPS untuk memberikan suaranya dengan membawa KTP/KK

sebagai bukti warga di wilayah TPS setempat hal mana justru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku *in casu* Surat Edaran KPU Pusat Nomor: 1003/KPU/XIII/2015 tanggal 06 Desember 2015 pada bagian nomor 4 yang berbunyi, *Penggunaan hak pilih hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW, desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya.* Berdasarkan fakta-fakta di atas karenanya permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU sangat tidak beralasan.

Tentang Dalil Pemohon Perihal adanya pelanggaran Money Politic (Politik Uang) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon

- 5) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.3. yang pada pokoknya menyatakan dan menuduh adanya pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap sejumlah pemilih di kecamatan Bilah Hulu, Bilah Barat, Panai Tengah, dan Panai Hilir adalah dalil tuduhan yang mengada-ada dan karenanya patut diabaikan.
- 6) Bahwa ditolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana poin IV.3.2. sampai dengan IV.3.6. yang pada pokoknya menyatakan telah terjadinya praktek politik uang yang diberikan sdr. Ruje kepada sdr. Siti Hajar alias Uwok yang tertangkap tangan oleh sdr. Burhan Nasution yang kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Panai Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PBWB/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 dan pengaduan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor 044/SP/B/XII/2015.

Bahwa dalil tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Bahwa atas tuduhan tersebut juga telah dilakukan klarifikasi oleh pihak Panwaslih sesuai mekanisme yang berlaku dan telah dinyatakan **tidak terbukti atau bukan merupakan tindak pidana pemilu** sebagaimana juga dikuatkan berdasarkan Berita

Acara Rapat Sentra Gakkumdu (Penegak hukum Terpadu) tanggal 12 Desember 2015 pk. 10.55 WIB.

7) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana poin IV.3.7. yang pada pokoknya menyatakan telah terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM oleh Paslon Nomor Urut 3 dapatlah pihak Terkait nyatakan bahwa dalil tersebut adalah bersifat *illusoir* belaka, tuduhan imajiner dan sangat subjektif dikarenakan:

- Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut, walaupun benar "*quod non*", perihal tersebut telah dilalui dengan mengikuti mekanisme yang berlaku yakni telah dilakukan pengaduan oleh Pemohon melalui Panwaslih dan telah dilakukan proses klarifikasinya sebagaimana berita acara pemeriksaan akan tetapi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tersebut telah dinyatakan tidak terbukti;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan praktek-praktek politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon yang menuduh bahwa Panwaslih melakukan kelalaian bahkan kesengajaan adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena walaupun benar tuduhan tersebut dan dialami Pemohon maka tuduhan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu juga memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaiannya yakni dengan melaporkannya ke pihak Panwas hal mana juga tidak dilakukan atau ditempuh oleh Pemohon. Walaupun dilakukannya maka terhadap dugaan peristiwa tersebut juga tidak pernah terbukti, dan pada akhirnya dengan penuh akal-akalan Pemohon mencoba mencari "peruntungan" baru dengan membawa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalil-dalil umpatan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya juga bukan alasan permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan dapat Pihak Terkait katakan apa yang dikemukakan dalam dalil-dalilnya tersebut tidak lebih dari sekedar membangun "gosip" belaka agar seolah-olah benar telah terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bahwa sikap dan tindakan Pemohon ini justru

memperlihatkan bahwa Pemohon tidak siap sebagai kontestan dalam pemilukada.

- Bahwa Pihak Terkait pun “mensomir” Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya yang tidak masuk akal tersebut agar publik menjadi tahu bagaimana dahsyatnya Pemohon membangun kebohongan publik yang pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri terlebih Pemohon adalah pihak petahana yang jelas-jelas segala kewenangan, kontrol atau pengawasan justru sebenarnya ada di pihaknya.
- Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait katakan bahwa tuduhan perbuatan pelanggaran yang bersifat TSM adalah tidak mungkin atau setidaknya sulit dilakukan oleh pihak yang berada di luar sistem kekuasaan, justru yang berpotensi dan memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran yang bersifat TSM adalah pihak Pemohon sendiri selaku petahana. Atas fakta perolehan suara ini seharusnya Pemohon berkaca bahwa pemerintahannya yang telah dijalankannya selama lima tahun terakhir justru telah membuat serta membuktikan dirinya tidak diminati lagi oleh warganya sendiri untuk melanjutkan kekuasaannya di Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa benar dalil Pemohon yang mengatakan berdasarkan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili sengketa perselisihan penghitungan suara pemilu, akan tetapi sekalipun kewenangan itu ada kewenangan tersebut juga dibatasi dan ditentukan kualifikasi syarat perkara yang boleh diajukan. Dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon nyata-nyata tidak masuk dalam kualifikasi perkara yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai batasan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara uraian dalil berikut fakta yang dikemukakan Pemohon serta persyaratan ketentuan undang-undang yang dirujuk sendiri oleh Pemohon di dalam permohonannya justru menyatakan permohonan Pemohon tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa hal

demikian juga telah memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon dalam membangun konstruksi permohonannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dirujuknya sendiri.

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya adalah salah alamat dan seharusnya juga sudah selesai melalui lembaga-lembaga yang berwenang di bidang pengawasan sebagaimana mekanismenya telah diatur secara detail dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya demi pendidikan politik bangsa yang berkelanjutan maka Mahkamah Konsitusi menolak permohonan Pemohon yang tidak berdasar tersebut agar di kemudian hari diharapkan Pemohon yang tidak memiliki dasar atau hanya “asal-asalan” dalam memngajukan permohonannya harus dinyatakan ditolak sehingga hal-hal yang demikian tidak perlu terjadi lagi di kemudian hari.

Tentang Dalil Pemohon Perihal adanya pelanggaran kontrak politik yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon

- 8) Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana poin IV.4. yang pada pokoknya menyatakan adanya kontrak politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon, hal ini dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pembagian kartu Pa-Di terkait program unggulan Pihak Terkait yang “dijual” dalam masa kampanye adalah suatu keniscayaan, sekaligus adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen visi misi yang memang seharusnya disampaikan oleh siapapun yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Daerah atau presiden sekalipun, hal mana justru akan menjadi janji pihak yang terpilih menjadi pemimpin yang dapat ditagih untuk direalisasikan bagi masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebagaimana visi misi yang dahulu pernah disampaikan pada saat kampanye;

- adalah tidak masuk akal apabila kartu tersebut justru dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk *money politic* atau kontrak politik atau apa saja yang menjadi pandangan subjektif Pemohon, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemohon mengerti apa yang dimaksud dengan *money politic* dan apakah Pemohon tidak bisa membedakan antara *money politic* dengan kontrak politik? sungguh ironis.
- Bahwa Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya perihal pembagian kartu Pa-Di yang dianggapnya sebagai praktek *money politic*? Demikian pula Pihak terkait mensomer apakah pada saat kampanye Kartu Pa-Di telah menghasilkan keuntungan setara uang di masyarakat saat diperlihatkan di rumah sakit? Dalam hal ini bagaimana mungkin pula Pihak Terkait/Paslon 3 bermain politik uang di instansi rumah sakit sementara segal kontrol atau kendali di dinas kesehatan justru berada di bawah kekuasaannya!
- Bahwa respon yang Pihak Terkait kemukakan ini menjadi sangat penting agar Mahkamah juga dapat menilai bagaimana masifnya isu yang notabene kebohongan yang dibangun Pemohon dalam rangka mempertahankan kekuasaannya sekaligus dengan mendiskreditkan, untuk tidak mengatakan memfitnah kompetitornya dalam PemiluKada ini.
- Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon ini di samping sama sekali tidak berdasar juga tidak lebih hanya pengulangan-pengulangan dalil yang menyesatkan yang isinya hanya "itu-itulah saja", yakni terkait pelanggaran yang bersifat TSM dan *money politic* padahal tuduhan tersebut sangat mengada-ada. Sekali lagi, adalah sangat "aneh bin ajaib" jika perbuatan pelanggaran secara TSM dituduhkan terhadap pihak yang diluar pemerintahan dan menjadi ironisnya lagi karena yang menuduh tindakan TSM ini dilakukan sendiri oleh pihak yang memegang kekuasaan. Apakah Pemohon tidak sadar bahwa pelanggaran yang bersifat TSM potensinya hanya ada pada pihak yang mengendalikan kekuasaan? Kalaupun perbuatan pelanggaran TSM itu benar terjadi, maka potensi pelakunya justru adalah Pemohon sendiri selaku penguasa.

- Bahwa dari uraian fakta yang diajukan oleh Pemohon yang mana Pemohon dalilkan sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang, dan setelah Pihak Terkaiteriksa, maka dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak ada menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena yang dituduhkan *money politic* adalah pembagian kartu Pa-Di, padahal hal itu adalah program kerja serta visi misi Pihak Terkait selaku pasangan calon yang mana jika nantinya terpilih maka masyarakat mempunyai dasar untuk menagih janjinya agar program kerja sebagaimana dalam kampanye dapat ditagih oleh masyarakat. Hal ini juga agar pihak terpilih senantiasa konsisten pada pelayanan masyarakat. Lebih lanjut Pihak Terkait katakan bukankah semua pasangan calon membuat program kerja dan visi-misi sebagai janji para kontestan, tidak terkecuali Pemohon?
- Bahwa selain itu, pembagian kartu Pa-Di dalam kampanye menurut Panitia Pengawas Pemilihan juga tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Oleh karenanya tidak dapat dijadikan dalil untuk menapikan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015. Hal ini dikarenakan selain hanya merupakan bagian dari visi-misi dan belum dapat dilaksanakan juga nilainya tidak mencapai Rp. 25.000.
- Bahwa selebihnya dalil Pemohon dalam bagian urain permohonannya (vide poin IV.4) ini Pihak Terkait menyatakan menolaknya dengan tegas, karena dalil Pemohon tersebut tidak lain hanya dalil yang bersifat imajiner, illusor dan sangat mengada-ada, serta bermuara pada bentuk upaya hukum yang bersifat *fictitious litigation*, dan untuk itu Pemohon “mensomir” Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Tentang dalil Pemohon pada point IV.5, Pelanggaran atas keberpihakan Panwasil Kabupaten Labuhan Batu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dapat Pihak Terkait sangkal dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait membagi-bagikan uang kepada calon pemilih adalah dalil yang penuh kebohongan dan fitnah, untuk itu Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, dan agar tidak menjadi dalil yang “liar” maka demi hukum Pihak Terkait “mensomir” Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut.
- bahwa jikapun hal tersebut menurut Pemohon benar adanya, maka seharusnya oleh Pemohon dilakukan pengaduan melalui Panwas dan itupun dilakukan dalam tenggang waktu tertentu dan sebelum berakhirnya masa pemilihan dan penghitungan suara, bukan di “ujung” *in casu* melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa atas tuduhan Pemohon tersebut juga telah diproses serta dianalisa pula oleh pihak Gakkumdu dimana apa yang dituduhkan tersebut ternyata tidak pernah terbukti, akan tetapi hal yang sama tetap dan lagi-lagi Pemohon sampaikan pada dalil Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil permohonan yang demikian dapat Pihak Terkait nyatakan sebagai dalil yang “basi”.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 WIB *juncto* Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitngan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 Model DB-KWK beserta lampirannya, tanggal 16 Desember 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 [Model DB-KWK], tanggal 16 Desember 2015, beserta seluruh lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 279/Kpts/KPU-Kab-002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;

5. Bukti PT-5 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/BA/Panwas/10/XII/2015, bertanggal 12 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rapat Sentra Gakkumdu tanggal 12 Desember 2015;
7. Bukti PT-7 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu ditujukan kepada Ketua KPU Labuhanbatu, Nomor 000/282/Panwas/10/2016 tanggal 2 Januari 2016;
8. Bukti PT-8 : Form Model C-KWK TPS 04 Desa Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Labuhan Batu;
9. Bukti PT-9 : Form Model C-KWK TPS 01 Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Labuhan Batu;
10. Bukti PT-10 : Form Model C-KWK TPS 02 Desa Emplasmen Kecamatan Bilah Hulu Labuhan Batu;
11. Bukti PT-11 : Form Model C-KWK TPS 12 Desa Cendana Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan

dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan

Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*,

Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke

Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong

terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah

mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika

setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 WIB [vide **bukti P-1 = bukti TG-01 = bukti PT-4**] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas [vide **bukti P-2 = bukti TG-02 = bukti PT-3**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili

permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 279/Kpts/KPU.Kab/002.424381/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 WIB;

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 19.05 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 2015, pukul 19.05 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 02.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon*

Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 200/Kpts/KPU-Kab-002.434781/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide **bukti P-3 = bukti TA-01 = bukti PT-1**] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 204/Kpts/KPU-Kab-002.434781/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 [vide **bukti P-4 = bukti TA-02 = bukti PT-2**]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Menurut Pemohon, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2), jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 500.675 jiwa. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah

paling banyak sebesar 1%. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 55.826 suara, adapun perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak sebanyak 60.176 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 4.350 suara. Menurut Pemohon, yang menjadi pembanding dalam menentukan perbedaan paling banyak 1% dalam perselisihan suara *a quo* adalah jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu, sehingga persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 4.350 berbanding dengan 500.675 dikali 100% sama dengan 0,86%. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 5 tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait pada angka 6 di atas, menurut Mahkamah:
 - Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 500.675 jiwa [vide bukti TB-01]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
 - Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 55.826 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 60.176 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 4.350 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah 500.675 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 55.826 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 60.176 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $1\% \times 60.176 = 602$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $60.176 \text{ suara} - 55.826 \text{ suara} = 4.350$ (7,2%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun

dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amalia